



PUTUSAN

Nomor 53/Pdt.G/2021/PA.Sly

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selayar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis yang telah dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan harta bersama antara :

PENGGUGAT, tempat tanggal lahir Teke Bima, 31 Desember 1951, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), pekerjaan pensiunan PNS, tempat kediaman Jl. Aroeppala No.41, Kelurahan Benteng Selatan, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar, dalam hal ini memberi kuasa kepada: **PENGACARA PENGGUGAT.**, Pekerjaan Advokat/Pengacara/Penasehat Hukum, berkantor/beralamat di Jl. D. I. Panjaitan No. 08, Kelurahan Benteng Selatan, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 22 Maret 2021 dan telah terdaftar di Pengadilan Agama Selayar dengan register Nomor: 8/SK/III/2021/PA.Sly tanggal 22 Maret 2021 dalam hal ini menggunakan domisili elektronik pada alamat email: saenuddin10@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat tanggal lahir Ujung Pandang, 28 April 1968, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan PNS, tempat kediaman Jl. D.I Panjaitan, lorong 2 No. , Kelurahan Benteng Selatan, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar,

Putusan Nomor 53/Pdt.G/2021/PA.Sly .
Halaman 1 dari 69 halaman



dalam hal ini memberi kuasa kepada: **PENGACARA TERGUGAT** Pekerjaan Advokat/Pengacara yang beralamat di Jl. Tidung IV No. 105, Kelurahan Bontomakkio, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 26 Maret 2021 dan telah terdaftar di Pengadilan Agama Selayar dengan register Nomor: 9/SK/IV/2021/PA.Sly tanggal 07 April 2021 dalam hal ini menggunakan domisili elektronik pada alamat email: *Umarsulle5@gmail.com*, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar para pihak yang berperkara di muka sidang;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat dan Tergugat di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 22 Maret 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selayar Nomor 53/Pdt.G/2021/PA.Sly, tanggal 22 Maret 2021 telah mengajukan gugatan harta bersama yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat menikah / kawin pada tanggal 12 November 2009 di Benteng (Kutipan Akta Nikah dari KUA Kec. Benteng Nomor : 154 / 11 / XI / 2009) dan tidak di karuniai anak oleh ALLAH SUBAHANA WATA ALA;
2. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah bercerai berdasar pada Penetapan Pengadilan Agama Selayar Nomor : 112 / Pdt. G / 2016 / PA. Sly., tanggal 6 Oktober 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Muharram 1438 Hijriah sesuai dengan AKTA CERAI Nomor : 0123 / AC / 2016 / PA. Sly;
3. Bahwa, selama perkawinan / pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, mempunyai harta bersama / gono - gini berupa :
 - tanah yang di beli di tahun 2013 dan selanjutnya di bangun

Putusan Nomor 53/Pdt.G/2021/PA.Sly .
Halaman 2 dari 69 halaman



rumah di atasnya, yang terletak di Jalan D.I. Panjaitan Lorong I
(Depan Kantor KPPN SELAYAR), Luas tanahnya 10 M X 20
M = 200 M², dengan batas - batas :

di Utaranya : rumah Hj. Baho Daeng,

di Timurnya : tanah kosong,

di Selatannya : jalanan lorong,.

di Baratnya : jalan stapak,

sedang rumah di atasnya adalah rumah panggung (rumah kayu)
dan telah di buat WC dan Sumur yang permanen (Surat -
Suratnya ada pada pihak Tergugat).

Nilai keseluruhannya, PENGGUGAT taksir sebesar Rp.

225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah),

di sebut OBJEK GUGATAN I.

- 1 (satu) buah Sepeda Motor warna biru, merk Suzuki Axelo,
Nomor Polisi DD 3092 JB, nilainya Penggugat taksir sebesar Rp.
8.000.000,- (delapan juta rupiah) dimana BPKB dan STNK
Nya ada pada pihak Tergugat.
- Dana Haji yang tersimpan di Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Kepulauan Selayar sebesar Rp. 37.000.000,- (tiga
puluh tujuh juta rupiah).
- Kayu olahan Batang Kelapa ukuran 4 CM X 6 CM X 5 M
sebanyak 20 (dua puluh) batang, nilainya PENGGUGAT taksir
sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
- Kayu ukuran 4 CM X 6 CM X 2 M sebanyak 30 (tiga puluh)
batang, nilainya PENGGUGAT taksir Rp. 4.500.000,- (empat
juta lima ratus ribu rupiah).

4. Bahwa, karena harta - harta tersebut pada Point 3 (tiga) di atas
adalah harta bersama / gono - gini, maka secara hukum $\frac{1}{2}$
(seperdua) bagian dari harta tersebut adalah bagian Penggugat dan $\frac{1}{2}$
(seperdua) bagian adalah harta bagian Tergugat (Pasal 35 ayat (1)
Undang - Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan);

Putusan Nomor 53/Pdt.G/2021/PA.Sly .
Halaman 3 dari 69 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, Penggugat telah berusaha untuk meminta sebagian harta bersama / harta gono – gini tersebut ke Tergugat secara damai dan kekeluargaan, namun tidak berhasil, sehingga Penggugat mengajukan Gugatan terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Selayar untuk dapat di selesaikan menurut Hukum Islam;
6. Bahwa, oleh karena harta bersama / harga gono – gini pada bagian Penggugat tersebut masih berada dalam kekuasaan Tergugat dan tidak ada niat untuk membaginya, maka Tergugat patut dihukum dan di perintahkan untuk membagi harta bersama tersebut, sesuai Ketentuan Hukum Islam;
7. Bahwa, karena Tergugat adalah pihak yang tidak mau atau tidak bersedia membagi harta bersama / harta gono - gini secara damai dan kekeluargaan, maka patutlah pula Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung bersama dengan Penggugat;

Bahwa berdasar dalil – dalil dan alasan - alasan sebagaimana tersebut di atas, maka Pemberi Kuasa / Penggugat melalui Kuasa Hukum Penggugat “ memohon ” Kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Selayar Cq. Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Selayar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata (Pembagian Harta Bersama / Harta Gono Gini) ini, agar dapat berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat dan Tergugat telah bercerai berdasar pada Penetapan Pengadilan Agama Selayar Nomor : 112 / Pdt. G / 2016 / PA. Sly., tanggal 6 Oktober 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Muharram 1438 Hijriah sesuai dengan Akta Cerai Nomor : 0123 / AC / 2016 / PA. Sly;
3. Menetapkan bahwa :
 - tanah yang di beli di tahun 2013 dan selanjutnya di bangun rumah di atasnya, yang terletak di Jalan D.I. Panjaitan Lorong I

Putusan Nomor 53/Pdt.G/2021/PA.Sly .
Halaman 4 dari 69 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Depan Kantor KPPN SELAYAR), Luas tanahnya 10 M X 20 M = 200 M², dengan batas - batas :

di Utaranya : rumah Hj. Baho Daeng,

di Timurnya : tanah kosong,

di Selatannya : jalanan lorong,,

di Baratnya : jalan stapak,

sedang rumah di atasnya adalah rumah panggung (rumah kayu) dan telah di buat WC dan Sumur yang permanen (Surat - Suratnya ada pada pihak Tergugat).

Nilai keseluruhannya, PENGGUGAT taksir sebesar Rp. 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah), di sebut Objek Gugatan I;

- 1 (satu) buah Sepeda Motor warna biru, merk Suzuki Axelo, Nomor Polisi DD 3092 JB, nilainya Penggugat taksir sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dimana BPKB dan STNK Nya ada pada pihak Tergugat;
- Dana Haji yang tersimpan di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Selayar sebesar Rp. 37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah);
- Kayu olahan Batang Kelapa ukuran 4 CM X 6 CM X 5 M sebanyak 20 (dua puluh) batang, nilainya Penggugat taksir sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Kayu ukuran 4 CM X 6 CM X 2 M sebanyak 30 (tiga puluh) batang, nilainya Penggugat taksir Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

adalah harta bersama / harga gono - gini antara Penggugat dengan Tergugat;

4. Menetapkan bahwa harta bersama / harta gono – gini sebagaimana tersebut pada angka 3 (tiga) Posita di atas, adalah $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian Tergugat;

Putusan Nomor 53/Pdt.G/2021/PA.Sly .
Halaman 5 dari 69 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk membagi harta bersama / harta gono - gini antara Penggugat dengan Tergugat sesuai ketentuan Hukum Islam;

ATAU : apabila harta tersebut tidak dapat di bagi secara natura, maka di bagi secara di lelang di muka umum dan hasilnya di serahkan sebagian ke Penggugat dan sebagiannya di serahkan ke Tergugat sesuai Ketentuan Hukum Islam;

6. Membebaskan untuk membayar biaya perkara kepada Penggugat dan Tergugat secara bersama – sama untuk seluruhnya secara tanggung bersama, yang besarnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Mohon perkara ini di adili dengan seAdil-Adilnya (Ex Ae Quo Et Bono) sesuai Ketentuan Hukum Islam.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi kuasa hukumnya datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat datang sendiri di persidangan, kecuali pada persidangan kedua tanggal 08 April 2021 dan sidang ketiga tanggal 21 April 2021 pihak Tergugat dan kuasa hukumnya hanya mengirimkan surat kuasa dan pada sidang selanjutnya Penggugat dan Tergugat didampingi kuasa hukumnya masing-masing datang menghadap di persidangan. Selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, selanjutnya Ketua Majelis menjelaskan kepada para pihak berperkara bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara diperlukan upaya mediasi dan Ketua Majelis menunjuk Adam Malik B, S.H.I (Hakim Pengadilan Agama Selayar) sebagai Mediator berdasarkan Penetapan Mediator Nomor 53/Pdt.G/2021/PA.Sly tertanggal 29 Maret 2021;

Bahwa Hakim Mediator telah melakukan upaya mediasi terhadap Penggugat dan Tergugat, namun berdasarkan laporan Mediator tertanggal 08 April 2021 mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Putusan Nomor 53/Pdt.G/2021/PA.Sly .
Halaman 6 dari 69 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mendaftarkan perkara ini melalui *e-court* dan Tergugat juga didampingi kuasa hukumnya, maka Majelis Hakim menjelaskan tentang kewajiban kepada kuasa hukum para pihak untuk beracara secara *e-litigasi* atau persidangan secara elektronik, dan atas penjelasan Majelis Hakim tersebut, para pihak dan kuasa hukumnya menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara *e-litigasi* atau persidangan secara elektronik;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan pembacaan surat gugatan dan Penggugat melalui kuasa hukumnya menyatakan akan melakukan perubahan pada surat gugatannya, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Saenuddin P, SH., selaku Kuasa Hukum Penggugat, akan mengajukan Perubahan Surat Gugatan pada :

- Identitas Tergugat,
- Posita angka 3 (tiga),
- Potitum angka 3 (tiga),

yaitu sebagai berikut :

Identitas Tergugat

Dalam Surat Gugatan Penggugat tulis identitas Tergugat :

TERGUGAT, Umur 53 Tahun, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan PNS, Alamat di Jl. D.I Panjaitan, lorong 2 No. , Kelurahan Benteng Selatan Kecamatan Benteng, KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR, selanjutnya di sebut TERGUGAT,

Di ubah menjadi :

TERGUGAT, Umur 53 Tahun, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan PNS, Alamat di Jl. D.I Panjaitan, lorong 2 No. , Kelurahan Benteng Selatan Kecamatan Benteng,

Putusan Nomor 53/Pdt.G/2021/PA.Sly .
Halaman 7 dari 69 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR, selanjutnya
di sebut TERGUGAT.

Posita angka 3 (tiga)

Dalam Posita Surat Gugatan, Penggugat tulis :

3. Bahwa, selama perkawinan / pernikahan antara Penggugat dengan
Tergugat, mempunyai harta bersama / gono - gini berupa :

- tanah yang di beli di tahun 2013 dan selanjutnya di bangun
rumah di atasnya, yang terletak di Jalan D.I. Panjaitan Lorong I
(Depan Kantor KPPN SELAYAR), Luas tanahnya 10 M X 20
M = 200 M², dengan batas - batas :

di Utaranya : rumah Hj. Baho Daeng,

di Timurnya : tanah kosong,

di Selatannya : jalanan lorong,.

di Baratnya : jalan stapak,

sedang rumah di atasnya adalah rumah panggung (rumah kayu)
dan telah di buat WC dan Sumur yang permanen (Surat -
Suratnya ada pada pihak Tergugat).

Nilai keseluruhannya, PENGUGAT taksir sebesar Rp.
225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah), di
sebut OBJEK GUGATAN I.

- 1 (satu) buah Sepeda Motor warna biru, merk Suzuki Axelo,
Nomor Polisi DD 3092 JB, nilainya Penggugat taksir sebesar Rp.
8.000.000,- (delapan juta rupiah) dimana BPKB dan STNK
Nya ada pada pihak Tergugat.
- Dana Haji yang tersimpan di Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Kepulauan Selayar sebesar Rp. 37.000.000,- (tiga
puluh tujuh juta rupiah).

Putusan Nomor 53/Pdt.G/2021/PA.Sly .
Halaman 8 dari 69 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kayu olahan Batang Kelapa ukuran 4 CM X 6 CM X 5 M sebanyak 20 (dua puluh) batang, nilainya PENGGUGAT taksir sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
- Kayu ukuran 4 CM X 6 CM X 2 M sebanyak 30 (tiga puluh) batang, nilainya PENGGUGAT taksir Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).

di ubah menjadi :

3. Bahwa, selama perkawinan / pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, mempunyai harta bersama / gono - gini berupa :

- tanah yang di beli di tahun 2013 dan selanjutnya di bangun rumah di atasnya, yang terletak di Jalan D.I. Panjaitan Lorong I (Depan Kantor KPPN SELAYAR), Luas tanahnya 10 M X 20 M = 200 M2, dengan batas - batas :

di Utaranya : rumah Hj. Baho Daeng,

di Timurnya : tanah kosong,

di Selatannya : jalanan lorong,.

di Baratnya : jalan stapak,

sedang rumah di atasnya adalah rumah panggung (rumah kayu) dan telah di buat WC dan Sumur yang permanen (Surat - Suratnya ada pada pihak Tergugat).

Nilai keseluruhannya, PENGGUGAT taksir sebesar Rp. 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah), di sebut OBJEK GUGATAN I.

- 1 (satu) buah Sepeda Motor warna biru, merk Suzuki Axelo, Nomor Polisi DD 3092 JB, nilainya Penggugat taksir sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dimana BPKB dan STNK Nya ada pada pihak Tergugat, di sebut OBJEK GUGATAN II.
- Dana Haji yang tersimpan di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Selayar sebesar Rp. 37.000.000,- (tiga

Putusan Nomor 53/Pdt.G/2021/PA.Sly .
Halaman 9 dari 69 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh tujuh juta rupiah), dimana Surat - Suratnya ada pada pihak TERGUGAT, disebut OBJEK GUGATAN III .

- Kayu olahan Batang Kelapa ukuran 4 CM X 6 CM X 5 M sebanyak 20 (dua puluh) batang, nilainya PENGGUGAT taksir sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), disebut OBJEK GUGATAN IV.
- Kayu ukuran 4 CM X 6 CM X 2 M sebanyak 30 (tiga puluh) batang, nilainya PENGGUGAT taksir Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), disebut OBJEK GUGATAN V.

Potitum angka 3 (tiga)

Dalam Potitum Surat Gugatan, Penggugat ditulis :

3. Menetapkan bahwa :

- Tanah yang di beli di tahun 2013 dan selanjutnya di bangun rumah di atasnya, yang terletak di Jalan D.I. Panjaitan Lorong I (Depan Kantor KPPN SELAYAR), Luas tanahnya 10 M X 20 M = 200 M2, dengan batas - batas :
 - di Utaranya : rumah Hj. Baho Daeng,
 - di Timurnya : tanah kosong,
 - di Selatannya : jalanan lorong,.
 - di Baratnya : jalan stapak,sedang rumah di atasnya adalah rumah panggung (rumah kayu) dan telah di buat WC dan Sumur yang permanen (Surat - Suratnya ada pada pihak Tergugat).
- Nilai keseluruhannya, PENGGUGAT taksir sebesar Rp. 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah), di sebut Objek Gugatan I;
- 1 (satu) buah Sepeda Motor warna biru, merk Suzuki Axelo, Nomor Polisi DD 3092 JB, nilainya Penggugat taksir sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dimana BPKB dan STNK Nya ada pada pihak Tergugat;

Putusan Nomor 53/Pdt.G/2021/PA.Sly .
Halaman 10 dari 69 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dana Haji yang tersimpan di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Selayar sebesar Rp. 37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah);
- Kayu olahan Batang Kelapa ukuran 4 CM X 6 CM X 5 M sebanyak 20 (dua puluh) batang, nilainya Penggugat taksir sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Kayu ukuran 4 CM X 6 CM X 2 M sebanyak 30 (tiga puluh) batang, nilainya Penggugat taksir Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

adalah harta bersama / harga gono - gini antara Penggugat dengan Tergugat;

diubah menjadi :

3. Menetapkan bahwa :

- Tanah yang di beli di tahun 2013 dan selanjutnya di bangun rumah di atasnya, yang terletak di Jalan D.I. Panjaitan Lorong I (Depan Kantor KPPN SELAYAR), Luas tanahnya 10 M X 20 M = 200 M2, dengan batas - batas :

di Utaranya : rumah Hj. Baho Daeng,

di Timurnya : tanah kosong,

di Selatannya : jalanan lorong,,

di Baratnya : jalan stapak,

sedang rumah di atasnya adalah rumah panggung (rumah kayu) dan telah di buat WC dan Sumur yang permanen (Surat - Suratnya ada pada pihak Tergugat).

Nilai keseluruhannya, PENGUGAT taksir sebesar Rp. 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah), di sebut OBJEK GUGATAN I.

- 1 (satu) buah Sepeda Motor warna biru, merk Suzuki Axelo, Nomor Polisi DD 3092 JB, nilainya Penggugat taksir sebesar Rp.

Putusan Nomor 53/Pdt.G/2021/PA.Sly .
Halaman 11 dari 69 halaman



8.000.000,- (delapan juta rupiah) dimana BPKB dan STNK Nya ada pada pihak Tergugat, di sebut OBJEK GUGATAN II.

- Dana Haji yang tersimpan di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Selayar sebesar Rp. 37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah), dimana Surat - Suratnya ada pada pihak TERGUGAT, disebut OBJEK GUGATAN III .
- Kayu olahan Batang Kelapa ukuran 4 CM X 6 CM X 5 M sebanyak 20 (dua puluh) batang, nilainya PENGGUGAT taksir sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), disebut OBJEK GUGATAN IV.
- Kayu ukuran 4 CM X 6 CM X 2 M sebanyak 30 (tiga puluh) batang, nilainya PENGGUGAT taksir Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), disebut OBJEK GUGATAN V.

adalah harta bersama / harga gono - gini antara Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa atas perubahan gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban dan eksepsi secara tertulis yang disampaikan secara elektronik tertanggal 03 Mei 2021 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Dalam Eksepsi :

- a. Bahwa oleh karena yang dimaksud pengggugat dalam gugatannya adalah merupakan hak milik Tergugat yang sudah ada sebelum perkawinan Penggugat dengan Tergugat maka kewenangan mengadili atas objek yang dimaksud Penggugat tersebut adalah dalam wilayah kewenangan Pengadilan Negeri Selayar, sebab status objek sengketa yang dimaksud Penggugat tersebut bukan harta gono gini, melainkan adalah status harta milik Tergugat yang sudah ada sebelum pernikahan Tergugat dengan Penggugat;
- b. Bahwa adapun tanah lokasi rumah tinggal Tergugat adalah milik sah Tergugat sebab, tanah lokasi rumah termaksud adalah dibeli dari hasil

Putusan Nomor 53/Pdt.G/2021/PA.Sly .
Halaman 12 dari 69 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan harta peninggalan orang tua Tergugat yang diperoleh melalui pembagian warisan dari bersaudara, kemudian Tergugat bangun rumah dari hasil uang kredit dari BPD Sul sel, yang dicicil melalui gaji Tergugat sendiri;

- c. Kalau Pengugat beranggapan mempunyai kontribusi atas pembangunan rumah panggung yang ditinggali bersama selama dalam tenggang waktu perkawinan Tergugat dan Penggugat sesungguhnya tidak demikian sebab, adapun uang yang dimaksud Penggugat sebesar Rp.20.000.000, untuk membeli kayu di Lopi – lopi guna keperluan bangunan rumah yang ditinggali bersama tersebut adalah Uang Tergugat yang diberikan kepada Penggugat;
- d. Tergugat hanya peroleh pemberian Penggugat sebesar Rp.1.500.000, dari gaji penggugat sebesar Rp 4.000.000, demikian pula gaji ke 13 penggugat , bagi Tergugat tidak pernah lihat, pengugat pegang sendiri dan mengelolanya sendiri;
- e. Bahwa demikianlah dalil eksepsi tergugat semoga Ketua/ Majelis Hakim Yang Terhormat berkenan menjatuhkan Putusan dengan menyatakan menolak gugatan Penggugat atau setidaknya – tidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;
- f. Menyatakan menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

2. Dalam Pokok Perkara :

- a. Bahwa adapun jawaban Tergugat pada pokok perkara ini adalah merupakan bagian tak terpisahkan dari jawaban pada eksepsi diatas;
- b. Bahwa Tergugat sangat sesalkan langkah yang diambil oleh Penggugat sejak dari awal Tergugat sudah menyatakan tidak bisa memberikan bagian kepada Penggugat meskipun Penggugat telah melakukan

Putusan Nomor 53/Pdt.G/2021/PA.Sly .
Halaman 13 dari 69 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

intimidasi yang sangat berat bagi Tergugat dengan cara membawakan seorang aparaturnya Negara dengan dalih memaksa untuk menandatangani surat pernyataan yang berisi perintah untuk membagi harta milik Tergugat dengan alasan Penggugat karena salah memahami objeknya sehingga Penggugat bersikeras meminta bantuan seorang polisi yang mungkin dengan harapan Penggugat, agar Tergugat menuruti keinginannya, tetapi justru Tergugat demi haknya sebagai pemilik sah atas bangunan tersebut, Tergugat tetap tidak bersedia menyerahkan sedikitpun kepada orang tidak berhak in casu penggugat tersebut;

- c. Bahwa adapun objek sengketa yang dimaksud Penggugat pada dalil gugatannya point 3 tersebut, adalah merupakan milik sah Tergugat dan tidak tergolong harta gono gini, sebab, tanah dan bangunan yang terletak di Jln D.I. Panjaitan lorong I tersebut adalah milik sah Tergugat karena tanah dan bangunan yang ada diatasnya adalah Tergugat beli dan banguni dengan biaya dari hasil penjualan tanah warisan orang tua Tergugat serta dari hasil pengambilan Kredit pada Bank BPD Sul Sel, serta dengan uang yang Tergugat peroleh dari hasil penjualan kayu yang terdapat pada kebun mahar Tergugat pada perkawinan terdahulunya;
- d. Bahwa adapun menyangkut dalil gugatan Penggugat pada point 3 garis datar kedua dari atas menyangkut sepeda motor warna biru , merk Suzuki Axelo No. Polisi DD 3092 JB yang Penggugat taksir dengan Nilai sebesar Rp. 8.000.000,- adalah merupakan taksiran yang sangat tinggi dimana motor tersebut hanya bernilai sebesar Rp. 3.000.000, dimana objek gugatan tersebut dibeli dengan cara menyicil dan Tergugat membayar Fanjar sebesar Rp. 3.000.000,- serta membayar cicilan selama 3 bulan berturut-turut, yang dilanjutkan cicilannya oleh Penggugat karena setelah Penggugat ambil kredit pada Bank BPD Sul Sel gaji Tergugat tidak dapat lagi mencukupi uang cicilan motor objek sengketa garis datar dua tersebut;
- e. Bahwa demikian pula dalil gugatan Penggugat garis datar ke3 dari atas adalah merupakan dalil yang sangat keliru sebab, dana haji itu disetor

Putusan Nomor 53/Pdt.G/2021/PA.Sly .
Halaman 14 dari 69 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sendiri oleh Penggugat tanpa sepengetahuan Tergugat, sehingga bagi Tergugat tidak merasa berkewajiban terhadap dana tersebut sehingga seharusnya Penggugat sendiri yang berurusan dengan Kantor Kementerian Agama dalam hal pengembaliannya;

- f. Bahwa begitu pula dalil gugatan Penggugat pada point 3 garis datar 4 dan 5 seharusnya Penggugat tidak berhitung nilainya sebab biaya yang dipakai dan pohon kelapa serta kayu yang diolah adalah milik Tergugat yang tidak tergolong harta bersama, sehingga keliru Penggugat kalau barang yang tidak masuk kategori harta gono gini dijadikan objek sengketa;
- g. Bahwa oleh karena kepemilikan dan penguasaan Tergugat atas objek sengketa adalah tidak melanggar hak orang lain in casu hak Penggugat karena objek sengketa tidak bisa dikategorikan harta gono gini maka tidak ada kewajiban Tergugat untuk menyerahkan sedikitpun kepada Penggugat, sehingga adalah patut dan adil menurut hukum apabila gugatan Penggugat dinyatakan di tolak untuk seluruhnya;
- h. Bahwa adapun dalil gugatan Penggugat yang kemukakan pada hasil perubahan gugatannya bertanggal 21 April 2021 adalah semakin memperjelas posisi objek sengketa I dimana tanah yang dibangun tahun 2013 tersebut adalah Tergugat beli tahun 2011 dari hasil harga penjualan warisan Tergugat ditambah dengan pengambilan kredit pada Bank BPD Sul Sel, serta bahan bangunan yang dipakai membangun adalah juga kayu yang diperoleh dengan memakai uang dari Tergugat sendiri bukan uang dari gaji Penggugat, sehingga Tergugat sangat sesalkan langkah yang diambil Penggugat dengan menjadikan harta milik sah Tergugat dijadikan objek sengketa, dimana selama dalam tenggang perkawinan Penggugat dengan Tergugat sangat jelas bahwa selama tinggal bersama Tergugat hanya dikasih uang belanja hari hari oleh Penggugat sebesar tidak pernah diatas 1.500.000,- dengan cara pemberiannya nanti kalau membeli kebutuhan rumah tangga atau dapur,

Putusan Nomor 53/Pdt.G/2021/PA.Sly .
Halaman 15 dari 69 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jadi jelaslah bahwa meskipun Penggugat dapat gaji sebesar 4.500.000,- tiap bulan tetapi Penggugat sendiri yang mengelolanya bukan Tergugat;

- i. Bahwa dengan berdasarkan pada dalil jawaban Tergugat diatas kiranya Ketua/ Majelis Hakim Yang Terhormat dapat memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan Putusan dalam perkara ini yang amanya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Dalam Eksepsi :

- a. Menyatakan gugatan penggugat ditolak atau setidak – tidakna menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;
- b. Menyatakan menghukum penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

2. Dalam Pokok Perkara :

- a. Menyatakan menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan tanah dan bangunan yang terletak di Jln D.I. Pnjaitan Lorong I No. dengan batas – batas :
 - Utaranya dengan rumah Hj Baho Daeng
 - Timurnya tanah kosong
 - Selatannya dengan lorong
 - Baratnya dengan Jln Setapak

Adalah milik sah Tergugat bukan harta gono gini antara Tergugat dan Penggugat

- c. Menyatakan kepemilikan dan penguasaan Tergugat atas tanah dan bangunan rumah yang ada diatasnya adalah milik sah Tergugat dan tidak melanggar hukum serta tidak melanggar hak orang lain;

Putusan Nomor 53/Pdt.G/2021/PA.Sly .
Halaman 16 dari 69 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Menyatakan sebagai hukum bahwa harta yang dimiliki dan dikuasai tergugat adalah bukan harta gono gini;
- e. Menyatakan menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini
- f. Jika Ketua/Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil adilnya { ex ae quo et bono }.

Bahwa terhadap jawaban dan eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis yang disampaikan secara elektronik tertanggal 05 Mei 2021 sebagai berikut dibawah ini:

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa Eksepsi TERGUGAT pada huruf a adalah tidak benar dengan alasan :
 - Tidak benar harta yang menjadi Objek Perkara hak milik TERGUGAT sebelum perkawinan dengan PENGGUGAT, karena semua harta tersebut ada / di beli setelah masa perkawinan PENGGUGAT dengan TERGUGAT tahun 2009 - 2016.
 - Bahwa karena harta tersebut di dapat setelah keduanya sebagai suami istri maka harta tersebut adalah harta bersama / harta gono - gini.
 - Bahwa karena harta tersebut Cq. Objek Gugatan adalah harta bersama / gono – gini maka penyelesaiannya adalah wewenang PENGADILAN AGAMA SELAYAR, bukan wewenang PENGADILAN NEGERI SELAYAR.
2. Bahwa Eksepsi TERGUGAT pada huruf b adalah tidak benar dengan alasan :
 - Tanah di Jl. D.I. Panjaitan di beli dari hasil penjualan dari orang tuanya, tidak benar tetapi di beli berdasarkan sepakat sebagai suami istri waktu itu dengan cara mengambil kredit di BPD Cabang Selayar, dimana pengambilan dana di BPD Cabang Selayar atas

Putusan Nomor 53/Pdt.G/2021/PA.Sly .
Halaman 17 dari 69 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan PENGGUGAT sebagai suami istri dan PENGGUGAT bertanda tangan sebagai persetujuan.

- Sepakatnya bahwa SK TERGUGAT menjadi jaminan dan gaji PENGGUGAT akan di gunakan untuk keperluan rumah tangga dan membeli ramuan – ramuan rumah.
- Soal cicilan di BPD Cabang Selayar, hukumnya memang demikian dimana kalau mengambil kredit pengembaliannya memang dengan cicilan bukan dengan uang kontang sehingga hal itu sah – sah saja sebagai suami istri.

3. Bahwa Ekspresi TERGUGAT pada huruf c adalah tidak benar dengan alasan :

- Bahwa membeli ramuan – ramuan rumah adalah uang harta bersama karena uang dari hasil gaji dan tunjangan jabatan PENGGUGAT sebagai PNS, karena sebagian gaji TERGUGAT di gunakan untuk mencicil kredit di BPD Cabang Selayar.
- Bahwa karena TERGUGAT mengambil kredit di BPD Cabang Selayar dan gaji TERGUGAT di gunakan untuk membeli ramuan – ramuan rumah semasa perkawinan sehingga dengan demikian tanah dan rumah tersebut adalah harta bersama / gono – gini.
- Bahwa atas hal itu maka tidak benar PENGGUGAT hanya berkontribusi sebesar Rp. 20.000.000,- untuk membeli ramuan – ramuan rumah.

Catatan :

- Hal pada angka 2 dan angka 3 di atas telah di akui oleh TERGUGAT pada saat mediasi di Kantor Polisi melalui anggota Polisi POLSEK BONTOHARU.
- Bukti pengakuannya sebagaimana terlihat pada :

1. Surat Kesepakatan PENGGUGAT sebagai Pihak Pertama dan TERGUGAT sebagai Pihak Kedua tertanggal 8 Juni 2018
(Bukti Surat P. – 2).

Putusan Nomor 53/Pdt.G/2021/PA.Sly .
Halaman 18 dari 69 halaman



2. Surat pernyataan TERGUGAT selaku Pihak Pertama dan PENGGUGAT selaku Pihak Kedua tertanggal 29 Juni 2020 (Bukti Surat P. – 3).
4. Bahwa Eksepsi TERGUGAT pada huruf d adalah tidak benar dengan alasan :
 - Bahwa pernyataan TERGUGAT tentang hal pemberian gaji hanya Rp. 1.500.000,- adalah tidak benar dan kalau pun itu pernah terjadi karena sebagian gaji PENGGUGAT, PENGGUGAT gunakan untuk membeli ramuan – ramuan rumah dan gaji – gaji tukang kayu / batu serta untuk kepentingan 9 bahan pokok dalam rumah tangga.
 - Tentang gaji ke 13 PENGGUGAT pada dasarnya selalu di berikan ke TERGUGAT sebagai istri dan kalau pun itu di sangkali hanya akal – akalan saja atau bohong – bohongan saja sebagaimana bohong- bohongnya tidak mentaati Surat Kesepakatan dan Surat Pernyataan sebagaimana tersebut di atas.
5. Bahwa berdasar pada dalil – dalil PENGGUGAT tersebut di atas maka patutlah Eksepsi TERGUGAT tidak di terima untuk seluruhnya, biaya perkara dalam perkara ini di tanggung PENGGUGAT dan TERGUGAT secara tanggung renteng.

Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa dalil PENGGUGAT dalam Eksepsi di atas adalah merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dalam dalil PENGGUGAT dalam pokok perkara.
2. Bahwa dalil TERGUGAT pada huruf b adalah tidak benar dengan alasan :
 - Bahwa tidak benar PENGGUGAT melakukan perbuatan sebagaimana di dalilkan oleh TERGUGAT.
 - PENGGUGAT meminta pengamanan ke aparat keamanan untuk agar TERGUGAT tinggal di rumah tersebut tidak dengan suami barunya dan hal demikian adalah sah – sah saja karena aparat saat itu adalah hanya sebagai mediator saja berkaitan dengan persoalan PENGGUGAT dengan TERGUGAT.

Putusan Nomor 53/Pdt.G/2021/PA.Sly .
Halaman 19 dari 69 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PENGGUGAT tidak pernah mengatakan tanah dan rumah tersebut adalah milik PENGGUGAT atau TERGUGAT tetapi PENGGUGAT mengatakan baik di Kantor Polisi maupun di Pengadilan bahwa harta tersebut adalah harta bersama / gono – gini.
- 3. Bahwa dalil TERGUGAT pada huruf c adalah tidak benar dengan alasan :
 - Bahwa harta tanah tersebut adalah harta bersama karena pembeliannya di samping kesepakatan bersama suami istri untuk mengambil kredit di BPD Cabang Selayar dengan jaminan SK TERGUGAT, itu terjadi di tahun 2011 (masa perkawinan).
 - Kesepakatan TERGUGAT dengan PENGGUGAT adalah SK TERGUGAT di jaminkan di Bank BPD Cabang Selayar dan gaji dan tunjangan jabatan PENGGUGAT di gunakan di samping keperluan rumah tangga sebagai suami istri, juga pendapatan PENGGUGAT sebagiannya di gunakan untuk membeli ramuan rumah (Kayu dan batu , lain – lain) dan sebagiannya di gunakan untuk gaji tukang kayu dan tukang batu.
- 4. Bahwa dalil TERGUGAT pada huruf d adalah tidak benar dengan alasan :
 - Bahwa motor tersebut di beli oleh TERGUGAT di masa perkawinan PENGGUGAT dengan TERGUGAT dan uang panjar Rp. 3.000.000,- yang digunakan oleh TERGUGAT untuk mencicil adalah uang yang berasal dari PENGGUGAT.
 - Bahwa dengan demikian sepeda motor tersebut adalah harta bersama / harta gono – gini.
- 5. Bahwa dalil TERGUGAT pada huruf e adalah tidak benar dengan alasan :
 - Bahwa dalil TERGUGAT tetang hal setoran haji adalah tidak benar karena setoran dana haji tersebut atas sepengetahuan PENGGUGAT dan uang setoran haji tersebut di peroleh dari hasil pendapatan PENGGUGAT yang disimpan pada TERGUGAT.

Putusan Nomor 53/Pdt.G/2021/PA.Sly .
Halaman 20 dari 69 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena setoran dana haji sebesar Rp. 25.000.000,- di peroleh dari hasil pendapatan PENGUGAT (gaji TERGUGAT digunakan untuk membayar kredit di BPD Cabang Selayar) dan juga penyetorannya pada masa perkawinan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT (di setor pada tanggal 14 Mei 2012 sebagaimana dapat terlihat pada Bukti Surat P. – 6) maka dengan demikian dana haji tersebut walau pun atas nama TERGUGAT tetap dalam kerangka sebagai harta bersama.
- 6. Bahwa dalil TERGUGAT pada huruf f adalah tidak benar dengan alasan :
 - Dalil TERGUGAT yang mengatakan PENGUGAT seharusnya tidak berhitung nilai adalah keliru karena kayu tersebut di beli dari uang yang berasal dari PENGUGAT.
 - Tidak benar kayu tersebut berasal dari mahar tetapi adalah di beli dari para penjual kayu.
 - Bahwa atas hal itu maka semua kayu yang menjadi Objek Gugatan dalam perkara ini adalah harta bersama / gono – gini sehingga harus di bagi sesuai hukum Islam.
- 7. Bahwa dalil TERGUGAT pada huruf g adalah tidak benar dengan alasan :
 - Bahwa Objek Perkara sebagaimana tersebut dalam Surat Gugatan adalah harta bersama / gono – gini sebagaimana dalil - dalil PENGUGAT yang di sebutkan di atas baik dalam Eksepsi maupun dalam Pokok Perkara.
 - Bahwa karena harta yang menjadi Objek Gugatan dalam perkara ini adalah harta bersama / gono - gini maka harta tersebut secara hukum harus di bagi dua antara PENGUGAT dengan TERGUGAT apapun alasannya.
- 8. Bahwa dalil TERGUGAT pada huruf h adalah tidak benar dengan alasan :

Putusan Nomor 53/Pdt.G/2021/PA.Sly .
Halaman 21 dari 69 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perubahan gugatan dalam suatu perkara adalah hal yang sah menurut hukum acara dan tidak mengurangi isi, makna serta maksud dalam surat gugatan PENGGUGAT.
- Bahwa dalam Surat Gugatan PENGGUGAT menyatakan bahwa semua Objek Gugatan adalah harta bersama dan hal itu di samping sebagian besar di akui TERGUGAT dalam surat kesepakatan / surat pernyataannya serta di kuatkan dengan bukti surat P. – 1 ----- P. – 7. maka jelas Objek Gugatan PENGGUGAT tersebut adalah harta bersama / gono – gini selama masa perkawinan PENGGUGAT dengan TERGUGAT, dimana harta tersebut harus di bagi, seperdua bagian PENGGUGAT dan seperduanya bagian TERGUGAT.

9. Bahwa berasar pada hal – hal sebagaimana tersebut pada angka 1 sampai angka 8 di atas, patutlah dalil – dalil TERGUGAT di kesampingkan / di tolak untuk seluruhnya dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya, biaya perkara di tanggung oleh PENGGUGAT dengan TERGUGAT secara bersama – sama / tanggung rentang.

Bahwa untuk meneguhkan dalil – dalil PENGGUGAT, PENGGUGAT melampirkan bukti – bukti surat sebagaimana tersebut di bawa ini (terlampir).

Bukti - Bukti Surat PENGGUGAT :

Bahwa sekalipun TERGUGAT tidak membantah isi, makna dan maksud Surat Gugatan PENGGUGAT, namun untuk membuktikan Surat Gugatan PENGGUGAT bahwa harta – harta sebagaimana tersebut dalam Surat Gugatan PENGGUGAT yang diperoleh selama perkawinan / pernikahan, PENGGUGAT mengajukan beberapa bukti surat (Lampiran 1, 2, 3, 4 dan Lampiran 6), sebagai berikut :

1. Bukti Surat P. – 1 : Foto Copy Akta Cerai Nomor : 0123 / AC / 2016 / PA. Sly dalam cerai gugat antara Aisyah Husain, SS Binti Drs. Husain Maksud dengan Hamzah Bin H.M. Sidik dengan bermaterai yang cukup.

Putusan Nomor 53/Pdt.G/2021/PA.Sly .
Halaman 22 dari 69 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti Surat P. – 2 : Foto Copy Surat Kesepakatan antara HAMZAH Bin H.M. SIDIK sebagai Pihak Pertama dengan AISYAH Binti HUSAIN sebagai Pihak Kedua tentang pembagian harta bersama berupa tanah bersama rumahnya, tertanggal 8 Juni 2018, dengan bermaterai yang cukup.
3. Bukti Surat P. – 3 : Foto Copy Surat Pernyataan antara AISYAH, SS sebagai Pihak I dengan HAMZAH sebagai Pihak II tentang pembagian harta bersama berupa tanah dan rumah di atasnya tertanggal 29 Juni 2020, dengan bermaterai yang cukup.
4. Bukti Surat P. – 4 : Foto Copy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor Registrasi : DD 3092 JB atas nama pemilik AISYAH HUSAIN, SE, Merek Suzuki , Tipe : FL 125 RCD, Jenis Sepeda Motor, Warna Biru Hitam, Nomor rangka : MH8BF45SACJ163593, Nomor mesin : F496 – ID – 435037, Nomor BPKB : 49364219Y01 . 1236, Berlaku sampai 12 – 2017, dengan bermaterai yang cukup.
5. Bukti Surat P. – 5 : Foto Copy Surat Pernyataan ABDUL LATIF tertanggal 4 Mei 2021 tentang hal bahwa benar di tahun 2011 ibunya bernama HJ. BAHU DAENG menjual tanah kapling kepada suami istri AISYAH HUSAIN dan HAMZAH Bin H.M. SIDIK dengan ukuran 10 M X 20 M = 200 M², dengan bermaterai yang cukup.
6. Bukti Surat P. – 6 : Foto Copy Tanda Bukti Setoran Awal BPIH, Nomor Porsi : 2300174790, Bank : BANK SUL - SEL, Kantor Cabang : Cabang Selayar, Alamat : JL. Jenderal Sudirman Nomor : 46 Benteng, Nomor Rek. : 0422110000053897, Nama Calon Haji : AISYAH HUSAIN, SS binti HUSAIN MAKSUD, Jenis kelamin : wanita, Status perkawinan : Sudah, Jumlah pembayaran Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), tertanggal 14 Mei 2012, dengan bermaterai yang cukup.
7. Bukti Surat P. – 7 : Foto Copy Surat berupa Salinan Putusan PENGADILAN AGAMA SELAYAR Nomor ; 112 / Pdt. G / 2016 / PA. Sly, Tanggal 5 Oktober 2016, tentang Cerai Gugat AISYAH HUSAIN, SS.

Putusan Nomor 53/Pdt.G/2021/PA.Sly .
Halaman 23 dari 69 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Binti Drs. HUSAIN MAKSUD melawan HAMZAH Bin H. M. SIDIK,
dengan bermaterai yang cukup.

Bahwa berdasar pada hal – hal / alasan – alasan PENGUGAT dan di
kuatkan dengan bukti- bukti Surat yang bermaterai yang cukup, maka
PENGUGAT memohon Kepada KETUA / YANG MULIA MAJELIS
HAKIM pada PENGADILAN AGAMA SELAYAR Nomor : 53 / Pdt. G /
2021 / PA. Sly. yang memeriksa dan mengadili perkara perdata antara
PENGUGAT dengan TERGUGAT agar berkenan dapat memutuskan
yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI :

Dalam Eksepsi :

- Tidak menerima atau menolak Eksepsi TERGUGAT untuk
seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara :

1. Menerima gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
3. Menghukum PENGUGAT dan TERGUGAT untuk membayar biaya
perkara yang timbul dalam perkara ini untuk seluruhnya secara
tanggung rentang yang besarnya menurut hukum.

ATAU :

Mohon perkara ini di adili dengan seadil-adilnya (Ex Ae Quo Et Bono)
menurut ketentuan – ketentuan hukum Islam.

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik
secara tertulis yang disampaikan secara elektronik tertanggal 07 Mei 2021,
sebagai berikut:

1. Dalam Eksepsi :

- a. Bahwa adapun dalil replik Penggugat pada angka 1 yang menyatakan
bahwa objek sengketa dibeli oleh Tergugat dalam tenggang waktu tahun
2009 – 2016, namun Penggugat keliru bahwa tidak semua harta yang
diperoleh dalam tenggang waktu perkawinan Tergugat dan Penggugat

Putusan Nomor 53/Pdt.G/2021/PA.Sly .
Halaman 24 dari 69 halaman



adalah berstatus harta gono gini, in casu objek sengketa sebab, tanah dan bangunan yang ditempati bersama Tergugat dan Penggugat adalah diperoleh dari hasil penjualan tanah warisan Tergugat yang terletak di Jln Ahcmad Yani sebagai mana bukti T – 2, sehingga oleh karena perolehan tanah objek sengketa tersebut adalah hasil penjualan warisan Tergugat tidak lah tanah tersebut berubah status menjadi harta gono gini, sebagaimana ditentukan dalam ketentuan pasal 35 {2} UU No. 1 tahun 1974 yang berbunyi :

*‘ { 2 }.. harta bawaan dari masing – masing suami dan isteri dan harta bernda yang diperoleh masing – masing sebagai hadiah atau **warisan**, adalah dibawah pengawasan masing – masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. ’*

Demikian pula ketentuan pasal 86 { 1 } Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi:

{1}.. Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta isteri karena perkawinan.”

Demikian pula halnya ketentuan pasal 87 [1] KHI mempertegas dengan berbunyi sebagai berikut :

{1} ..Harta bawaan dan masing – masing suami dan isteri dan harta yang diperoleh masing – masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah pengawasan masing –masing sepanjang para pihak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan. “

Sehingga dengan berdasarkan pada ketentuan hukum tersebut diatas maka jelaslah bahwa tanah objek sengketa adalah bukan harta gono gini dan oleh karena itu kewenangan mengadili atas perkara ini adalah dalam wilayah hokum Pengadilan Negeri Selayar.

- b. Bahwa menyangkut dalil replik Penggugat yang menyatakan kalau tanah yang terletak di Jln D.I. Panjaitan dibeli atas dasar sepakat antara Penggugat dan Tergugat adalah merupakan alasan yang spekulasi sebab, uang yang dipakai membayar harga tanah yang terletak di Jln D.I. Panjaitan adalah sepenuhnya hasil penjualan tanah warisan Tergugat



yang terletak di Jln Acmad Yani, tanpa sedikitpun uang dari Penggugat yang dipakai membayar tanah tersebut oleh Tergugat.

- c. Bahwa demikian pula dalil Replik Penggugat pada angka 3 seharusnya Penggugat berterima kasih pada Tergugat bukan seharusnya menuntut harta gono gini dimana selama ikatan perkawinan Tergugat dan Penggugat, Tergugat tidak pernah menerima uang diatas Rp. 1.500.000,-itupun Tergugat terima terkadang Rp. 300.000, dimana Penggugat hanya sesuaikan kebutuhan Tergugat saat memenuhi kebutuhan dapur disaat hidup dalam ikatan suami isteri, seakan Penggugat hanya hidup dan tinggal di rumah kost, sehingga menyangkut catatan Penggugat pada dalil Repliknya angka 3 tersebut, seharusnya karena berdasarkan kesepakatan Penggugat dan Tergugat di Kantor POLSEK Bontoharu seyogianya perara ini dibawah ke Pengadilan Negeri Selayar sebagai sengketa hak bukan sengketa gono gini;
- d. Bahwa Penggugat secara tersirat telah mengakui walaupun pemberian uang Rp.1.500.000, katanya kalau pernah terjadi itupun karena pembayaran gaji tukang yang dilakukan Penggugat, sedangkan sesungguhnya upah tukang dan harga batu serta kayu terbayar dari uang Tergugat sendiri yang diambil dari uang yang Tergugat peroleh dari Kredit BPD Sul Sel, demikian pula gaji ke 13 Penggugat selama dalam ikatan perkawinan dengan Tergugat, tidak pernah sedikitpun Tergugat lihat melainkan disimpan dan di kelola sendiri oleh Pengggugat, sehingga dengan alasan yang Penggugat kemukakan inilah memperjelas posisi Tergugat bahwa selama bersama sebagai suami Isteri Tergugat tidak pernah mengelola uang atau gaji Penggugat;
- e. Bahwa berdasarkan pada dalil Duplik Tergugat diatas, Tergugat mohon Kehadapan Ketua/ Majelis Hakim Yang Terhormat, agar kiranya berkenan menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima serta menghukumPenggugat untuk membayar segala biaya yang timbul daam perkara in;

Putusan Nomor 53/Pdt.G/2021/PA.Sly .
Halaman 26 dari 69 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dalam Pokok Perkara :

- a. Bahwa adapun dalil Tergugat pada pokok perkara adalah merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dari dalil pada eksepsi diatas.
- b. Bahwa meskipun Penggugat tidak mengatakan Rumah dan bngunan miliknya, tetapi dengan upayanya meminta aparat pengamanan untuk mengamankan rumah dan bangunan yang tidak jelas hak Penggugat diatasnya adalh lebih merupakan upaya Penggugat yang membawa trauma bagi Tergugat, Tergugat jangankan aparat keamanan apalagi Tergugat di panggil ke Kantor POLISI untuk menandatangani Kesepakatan, Tergugat adalah sangat merasa tertekan dalam mempertahankan haknya atas rumah dan bangunan miliknya tersebut,
- c. Bahwa Tergugat telah kemukakan pada jawaban eksepsidi atas, kalau Tergugat dalam usaha untuk membeli dan membangun rumah miliknya yang terletak di Jln D.I. Panjaian adalah dengan jalan menjual tanah warisannya yang terletak di Jln Ahmad Yani dan mengambil uang kredit pada Bank BPD Sulsel , sehingga baik pembelian kayu batu dan upah tukang sekalipun pembayarannya dilakukan oleh Penggugat namun uang dipakai membayar adalah uang dari Tergugat, demikian pula kayu jati yang dibeli Pengggugat dari lopi lopi adalahuang dari Tergugat sebesar 20 juta rupiah untuk 20 batang jati, jadi adalah sangat tidak relevan kalu Penggugat nyatakan gaji dan tunjangan jabatan penggugat dipakai untuk membeli segala macam ramuan untuk kebutuhan dapur, batu , kayu dll dan sebagian lainnya digunakan untuk gaji tukang batu dan tukan kayu, hal ini adalah alasan Penggugat untuk menutupi kedoknya yang mengelola dan mengatur sendiri gajinya;
- d. Bahwa menyangkut dalil penggugat pada angka 4 dan 5 tentang motor dan dan haji Tergugat yang mebayar Fanjar Rp. 3.000.000, lanjut cicilan 3 bulan berturut turut yang selanjutnya cicilan dilanjutkan oleh Penggugat, demikian pula dan haji oleh karena hal itu terjadi atas inisiatif Penggugat sendiri tanpa sepengetahuan Tergugat, sehingga untuk pengembakiannya terserah pada Penggugat sendiri, demikian juga

Putusan Nomor 53/Pdt.G/2021/PA.Sly .
Halaman 27 dari 69 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor yang sekarang ditasir paling tinggi harganya sebesarRp. 3.000,000,-

- e. Bahwa menyangkut tentang dalil duplik Penggugat pada angka 6 tentang penjualan kayu yang terletak pada tanah mahar Tergugat pada perkawinan terdahulunya sehingga harga penjualan kayu yang diolah dan dijual tersebut kemudian dibeli kayu dan batu untuk kebutuhan pembangunan rumah Tergugat adalah jelas karena kayu tidak bertatus harta gono gini sebab sumbernya adalah dari hasil penjualan kayu yang terletak pada tanah mahar tergugat dalam perkawinan dengan suami terdahulunya, maka jelas hasil penjualan dan pembelian kayu tersebut adalah tidak berstatus harta gono gini;
- f. Bahwa dari uraian dalil duplik Tergugat tersebut diatas, jelaslah bahwa terjadinya kekeliruan Penggugat memandang posisinya dalam hubungan suami isteri dengan Tergugat, dimana, kekeliruan penggugat terjadi saat melihat harta yang lahir dalam tenggang waktu perkawinannya dengan Tergugat tetapi sayangnya Penggugat tidak sadar kalau harta itu diperoleh dari warisan atau bawaan isterinya in casu Tergugat, juga keinginan penggugat sendiri untuk mengelola gaji dan pendapatan lainnya tanpa mengingagt kewajibannya sebagai kepala rumah tangga, yang akhirnya menjadi lebih keliru lagi saat penggugat mengaku kalau melebihi dari gajinya yang Rp.1.500.000,dibeli kayu serta mebayar tukang kayu dan tukang batu, namun Penggugat lupa kalau setiap melakukan pembayaran dan pembelian bahan bangunan Penggugat memakai uang dari Tergugat;
- g. Bahwa oleh karena dengan berdasarkan pada dalil duplik Tergugat diatas, kepemilikan dan penguasaan atas objek sengketa adalah tidak melanggar hukum dan hak orang lain in casu Penggugat maka adalah adil an bersesuaian hukum apabila gugatan penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya, seraya menyatakan objek sengketa adalah milik sah Tergugat;
- h. Bahwa berdasarkandengan segala uraian duplik Tergugat diatas, Tergugat dengan segala kerendahan hati mohonKehadapan Yang

Putusan Nomor 53/Pdt.G/2021/PA.Sly .
Halaman 28 dari 69 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhormat Ketua/ Majelis Hakim Pengadilan Agama Selayar, kiranya berkenan memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan Putusan atas Perkara ini yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Dalam Eksepsi :
 - a. Menyatakan menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
 - b. Menyatakan menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;
2. Dalam Pokok Perkara :
 - a. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 - b. Menyatakan Tanah dan bangunan objek sengketa I adalah milik sah Tergugat;
 - c. Menyatakan sebagai hukum bahwa tanah dan bangunan objek sengketa I adalah tidak berstatus harta gono gini;
 - d. Menyatakan menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;
 - e. Jika Ketua/ Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya { ex aequo et bono };

Bahwa, sebelum melanjutkan pemeriksaan perkara ini lebih lanjut, Majelis Hakim telah memeriksa eksepsi yang dikirimkan oleh Tergugat yang dikirimkan bersamaan dengan jawaban Tergugat;

Bahwa karena dalam eksepsi Tergugat tersebut salah satunya terkait dengan eksepsi kewenangan mengadili, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 162 R.Bg eksepsi tersebut harus diperiksa dan diputus terlebih dahulu sebelum memeriksa pokok perkara melalui putusan sela dan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela nomor 53/Pdt.G/2021/PA.Sly yang amarnya sebagai berikut:

Putusan Nomor 53/Pdt.G/2021/PA.Sly .
Halaman 29 dari 69 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak Eksepsi dari Tergugat sepanjang mengenai kewenangan mengadili secara Absolut;
2. Menyatakan Peradilan Agama Selayar berwenang mengadili perkara perdata Nomor 53/Pdt.G/2021 /PA.Sly;
3. Memerintahkan kepada kedua pihak berperkara untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini;
4. Menanggihkan biaya perkara ini sampai adanya putusan akhir;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat atau kuasa hukumnya telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. SURAT:

1. Fotokopi Akta Cerai Nomor : 123/AC/2016/PA Sly tanggal 26 Oktober 2016 atas nama Aisyah Husain,SS binti Drs.Husain dengan Hamzah bin H. M. Sidik, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Selayar, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Kesepakatan tanggal 08 Juni 2018 atas nama Aisyah Husain,SS binti Drs.Husain dengan Hamzah bin H. M. Sidik, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 29 Juli 2020 atas nama Aisyah Husain,SS binti Drs.Husain dengan Hamzah bin H. M. Sidik, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Nomor 0242148/ST/2012 tanggal 05 Desember 2012 atas nama Aisyah Husain,SE, yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

Putusan Nomor 53/Pdt.G/2021/PA.Sly .
Halaman 30 dari 69 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 04 Mei 2021 atas nama Abd. Latif, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Surat Setoran Awal BPIH Nomor 2300174790 tanggal 14 Mei 2012 atas nama Aisyah Husain,SS, yang dikeluarkan oleh Bank SulSel cabang Selayar, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Surat Salinan Putusan Pengadilan Agama Selayar Nomor 112/Pdt.G/2016/PA Sly. tanggal 05 Oktober 2016 atas nama Aisyah Husain,SS binti Drs. Husain Maksud melawan Hamzah bin H.M. Sidik, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Selayar, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Surat Kwitansi senilai Rp 18.500.000,-(delapan belas juta lima ratus ribu rupiah), tanggal 15 April 2013, dari Hamzah ke Saharuddin, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Surat Kwitansi senilai Rp 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah), tanggal 21 Juli 2013, dari Hamzah ke Lamardin, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Surat Kwitansi senilai Rp 5.492.250,-(lima juta empat ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah), tanggal 12 September 2013, dari Hamzah ke Toko Kawan Baru, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10;
11. Fotokopi Surat Kwitansi senilai Rp 16.450.000,-(enam belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), tanggal 27 September 2013, dari Hamzah ke Rushan, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan

Putusan Nomor 53/Pdt.G/2021/PA.Sly .
Halaman 31 dari 69 halaman



telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11;

12. Fotokopi Surat Kwitansi senilai Rp 2.250.000,-(dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), tanggal 6 Maret 2014, dari Hamzah ke Mustafa, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.12;

13. Fotokopi Surat Kwitansi senilai Rp 4.777.000,-(empat juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh rupiah), tanggal 16 April 2014, dari Hamzah ke Andi Syamsul Bahri, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.13;

B. SAKSI:

1. **SAKSI 1**, umur 52 tahun, Agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Jalan Jend. Ahmad Yani, Kelurahan Benteng, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar, dibawah sumpahnya saksi telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, mereka adalah suami istri namun saksi tidak tahu sekarang hubungan mereka masih suami istri atau tidak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah membeli tanah orang tua saksi yang bernama Hj.Baso Daeng, saksi menyaksikan sendiri proses penjualan tanah tersebut;
- Bahwa tanah tersebut terletak di Jalan D.I Panjaitan, Lorong 1 (depan kantor KPPN Benteng);
- Bahwa tanah tersebut mempunyai luas 10 m x 20 m, dengan batas-batas di sebelah utara rumah orang tua saksi, di sebelah timur tanah kosong, sebelah selatannya lorong dan sebelah baratnya jalan setapak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harga tanah tersebut sejumlah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dibayar lunas lewat transfer dan ada bukti kwitansinya serta ada AJB atas nama nenek saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu sumber uang untuk pembayaran tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah SHM sudah terbit atau belum;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang adanya pengalihan objek tanah tersebut;
- Bahwa di atas tanah tersebut sudah ada bangunan rumah kayu namun saksi tidak mengetahui siapa yang membangun rumah kayu tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu lagi harta bersama yang dimiliki oleh Penggugat dan Tergugat selain tanah dan rumah tersebut;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, kuasa hukum Penggugat mengajukan pertanyaan kepada saksi dan saksi telah memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi ingat orang tua saksi menjual tanah kepada Penggugat dan Tergugat pada tahun 2011;

Bahwa selanjutnya kuasa hukum Tergugat mengajukan pertanyaan kepada saksi dan saksi telah memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai PNS bertugas di Selayar sejak tahun 2009;

2. **SAKSI 2**, umur 30 tahun, Agama Islam, pekerjaan nelayan, tempat tinggal di Dusun Bonto Bakka, Desa Polassi, Kecamatan Bontosikuyu, Kabupaten Kepulauan Selayar, dibawah sumpahnya saksi telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, dulu mereka adalah suami istri tetapi sekarang mereka sudah bercerai;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan mereka bercerai;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang adanya harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Putusan Nomor 53/Pdt.G/2021/PA.Sly .
Halaman 33 dari 69 halaman



- Bahwa yang saksi tahu adalah saksi pernah menjadi tukang pada saat pengerjaan rumah kayu Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa luas rumah kayu tersebut 7 m x 10 m;
- Bahwa saksi tidak tahu batas-batas rumah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai sumber dana untuk pembelian material pengerjaan rumah tersebut;
- Bahwa saksi dibayar Rp. 16.450.000,- (enam belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk jasa tukang;
- Bahwa yang membayarkan uang tersebut adalah Penggugat dengan sepengetahuan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tau sumber uang yang digunakan untuk membayar jasa tukang tersebut;
- Bahwa saksi menerima uang jasa tukang tersebut pada tahun 2013;
- Bahwa sekarang yang tinggal di rumah kayu tersebut adalah Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui harta yang lain selain rumah tersebut;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, kuasa hukum Penggugat mengajukan pertanyaan kepada saksi dan saksi telah memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar pada bukti P.11 berupa kwitansi pembayaran ongkos bangun rumah yang menerima adalah saksi;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, kuasa hukum Tergugat mengajukan pertanyaan kepada saksi dan saksi telah memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu jumlah tiang pada rumah kayu tersebut ada 30 (tiga puluh) batang kayu jati, dalam setiap barisnya ada 5 (lima) batang kayu jati dan lantainya menggunakan kayu galumpang;

3. **SAKSI 3**, umur 42 tahun, Agama Islam, pekerjaan tukang batu, tempat tinggal di Jalan S. Parman, Kelurahan Benteng Selatan, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar, dibawah sumpahnya saksi telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2009 dan sudah bercerai pada tahun 2016;
- Bahwa ada harta bersama milik Penggugat dan Tergugat berupa tanah dengan rumah;
- Bahwa tanah tersebut dibeli pada saat Penggugat dan Tergugat masih berstatus suami istri;
- Bahwa rumah tersebut juga dibangun pada saat Penggugat dan Tergugat masih berstatus suami istri;
- Bahwa saksi tidak tahu batas-batas rumah tersebut;
- Bahwa saksi pernah kerja rumah tersebut sekitar kurang lebih 40 (empat puluh) hari;
- Bahwa saksi awalnya membantu membangun rumah kecil, wc dan kamar mandi kemudian rumah kayu besar;
- Bahwa yang menggaji saksi adalah Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu sumber uang yang digunakan untuk menggaji saksi dan pembelian material bangunan rumah tersebut;
- Bahwa masih ada sisa bahan bangunan rumah kayu tersebut yang tersimpan di bawah (kolong) rumah tersebut tetapi saksi tidak mengetahui jumlah kayunya;
- Bahwa saksi mengetahui ada motor milik Penggugat dan Tergugat berwarna biru;
- Bahwa motor tersebut dibeli dengan cara dicicil tetapi saksi tidak tahu siapa yang bayar cicilan tersebut;
- Bahwa saksi pernah tahu ada dana haji milik Penggugat dan Tergugat tetapi saksi tidak tahu dana haji tersebut atas nama siapa;
- Bahwa sekarang yang menempati rumah kayu tersebut adalah Tergugat;

Putusan Nomor 53/Pdt.G/2021/PA.Sly .
Halaman 35 dari 69 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu kalau rumah tersebut mau dijual ataupun menjadi jaminan di bank;
- Bahwa saksi tidak pernah tau Penggugat dan Tergugat pernah berurusan dengan polisi terkait dengan pembagian harta Penggugat dan Tergugat;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, kuasa hukum Penggugat mengajukan pertanyaan kepada saksi dan saksi telah memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di rumah Penggugat dan Tergugat pada tahun 2014;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, kuasa hukum Tergugat mengajukan pertanyaan kepada saksi dan saksi telah memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak tahu sumber dana yang dipakai untuk membeli tanah dan membangun rumah kayu milik Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi juga tidak tahu kayu-kayu yang ada di bawah (kolong) rumah tersebut perolehannya darimana;

Bahwa kuasa hukum Penggugat menyatakan telah mencukupkan pembuktiannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat atau kuasa hukumnya telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. SURAT:

1. Fotokopi Surat Perjanjian Kredit Angsuran Nomor : 258/PK/KA/2011 tanggal 20 April 2011 atas nama Aisyah Husain,SS, yang dikeluarkan oleh Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1;
2. Fotokopi Surat Kwitansi senilai Rp 58.200.000,- (lima puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah) untuk pembayaran penjualan sebidang tanah pada bulan Juni 2013 dari Dwi Ardian Ardi ke Aisyah Husain, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2;

Putusan Nomor 53/Pdt.G/2021/PA.Sly .
Halaman 36 dari 69 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Fotokopi Surat Sertipikat Hak Milik No. 00815 tanggal 21 November 2013 atas nama Aisyah Husain,SS, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional RI, Kabupaten Kepulauan Selayar, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.3;
4. Fotokopi Surat Kwitansi senilai Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tanggal 26 Mei 2021 yang dibuat oleh Saharuddin T, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.4;

B. SAKSI:

1. **SAKSI 1 T**, umur 60 tahun, Agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Jend. Sudirman, Kelurahan Benteng, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar, dibawah sumpahnya saksi telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi sudah lama kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Tergugat membeli tanah di jalan D.I. Panjaitan pada saat sudah menikah dengan Penggugat;
 - Bahwa Tergugat tidak tahu batas-batas tanah tersebut;
 - Bahwa uang yang digunakan Tergugat untuk membeli tanah tersebut adalah dari hasil penjualan tanah milik orang tuanya (harta warisan);
 - Bahwa pembayaran tanah tersebut dibayar tunai;
 - Bahwa di atas tanah tersebut telah dibangun rumah;
 - Bahwa Tergugat membangun rumah tersebut sumber uangnya dari Tergugat yang mengambil/kredit uang di bank;
 - Bahwa Penggugat tidak ada andilnya dalam pembelian tanah dan pembangunan rumah tersebut;
 - Bahwa saksi tahu kejadiannya karena diceritakan oleh Tergugat;
 - Bahwa yang menempati rumah tersebut adalah Tergugat;
 - Bahwa ada juga harta lain berupa motor, dibeli pada saat Penggugat dan Tergugat masih suami istri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa motor tersebut dibayar dengan cara dicicil tetapi sudah lunas sejak lama;
- Bahwa mengenai olahan-olahan kayu yang tersimpan di bawah kolong rumah, kayu-kayu tersebut juga dibeli pada saat mau membangun rumah, sumber uangnya juga dari Tergugat yang mengambil/kredit uang di bank;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, kuasa hukum Tergugat mengajukan pertanyaan kepada saksi dan saksi telah memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah kenal dengan Tergugat sebelum Tergugat menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Tergugat membeli tanah yang menjadi objek sengketa sumber uangnya dari hasil penjualan tanah ibunya;
- Bahwa saksi mengetahui tentang Tergugat yang mengambil angsuran di bank untuk pembangunan rumah yang menjadi objek sengketa;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah Tergugat tersebut;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, kuasa hukum Penggugat mengajukan pertanyaan kepada saksi dan saksi telah memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat menjual tanah milik orang tuanya yang berada di lorong gedung Golkar Selayar (sebelah barat);
- Bahwa saksi lupa kapan Tergugat menjual tanah milik orang tuanya tersebut;
- Bahwa saksi tahu Tergugat mengambil/kredit uang di bank karena mendengar cerita dari Tergugat;

2. **SAKSI 2 T**, umur 57 tahun, Agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jalan Syarif Al Qadri No.44, Kelurahan Benteng Selatan, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar, dibawah sumpahnya saksi telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Putusan Nomor 53/Pdt.G/2021/PA.Sly .
Halaman 38 dari 69 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, dulu mereka suami istri tetapi sekarang sudah bercerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2009 dan bercerai pada tahun 2016;
- Bahwa ada harta bersama Penggugat dan Tergugat berupa tanah dan rumah yang terletak di Jalan D.I Panjaitan depan kantor KPPN Benteng;
- Bahwa saksi tidak tahu batas-batas rumah tersebut;
- Bahwa berdasarkan cerita dari Tergugat, Tergugat membeli tanah tersebut sumber uangnya dari penjualan tanah orang tuanya;
- Bahwa Tergugat mengambil uang di bank dengan jaminan SK Tergugat untuk membangun rumah tersebut;
- Bahwa termasuk olahan kayu-kayu yang masih tersimpan di rumah tersebut pembeliannya adalah dari Tergugat mengambil uang di bank;
- Bahwa angsuran bank Tergugat sampai sekarang belum selesai;
- Bahwa saksi pernah mengetahui tentang dana haji, tetapi tetapi menurut informasi dari Tergugat sudah diambil uangnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sertifikat rumah tersebut ada dimana;
- Bahwa rumah tersebut sekarang yang menempati adalah kakak Tergugat;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, kuasa hukum Tergugat mengajukan pertanyaan kepada saksi dan saksi telah memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat pernah datang ke rumah (yang menjadi objek sengketa) menemui Tergugat dengan membawa polisi dan satu orang lainnya;
- Bahwa pada saat itu Tergugat dipaksa bertanda tangan dalam surat pernyataan terkait dengan pembagian rumah tersebut;

Putusan Nomor 53/Pdt.G/2021/PA.Sly .
Halaman 39 dari 69 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada tahun 2020 sekitar bulan 7, saksi juga terpaksa bertanda tangan di dalam surat pernyataan tersebut sebagai saksi dari adanya surat pernyataan tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu terkait dengan setiap Tergugat mengambil uang di bank apakah Penggugat juga ikut bertanda tangan;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, kuasa hukum Penggugat mengajukan pertanyaan kepada saksi dan saksi telah memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setelah kejadian Penggugat membawa polisi dan satu orang lainnya menemui Tergugat, dua hari kemudiannya Tergugat bersama saksi melapor ke kantor polisi tetapi saksi tidak tahu tindak lanjutnya;
- Bahwa tidak ada bukti laporannya dari kepolisian, hanya ada laporan lisan saja;
- Bahwa saat Penggugat dan Tergugat menikah saksi tidak hadir, tetapi saksi tahu kalau mereka menikah;
- Bahwa saksi sudah kenal lama dengan Tergugat tetapi akrabnya baru sekitar lima tahunan;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah Tergugat semenjak Tergugat bercerai dengan Penggugat;
- Bahwa ketika orang tua Tergugat masih hidup, saksi mengetahui ada tanah orang tuanya;
- Bahwa saksi mengetahui penjualan tanah orang tua Tergugat tersebut tiga tahun yang lalu diceritakan oleh Tergugat;

Bahwa, setelah agenda pembuktian tersebut, Majelis Hakim merasa perlu untuk melakukan pemeriksaan setempat untuk untuk mendapatkan penjelasan / keterangan secara terperinci atas obyek sengketa agar menjadikan pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara dan pemeriksaan setempat tersebut telah dilaksanakan pada tanggal 10 Juni 2021;

Bahwa, dalam pelaksanaan pemeriksaan tersebut, ditemukan adanya obyek sengketa I berupa rumah dan tanah yang luas dan batas-batasnya telah

Putusan Nomor 53/Pdt.G/2021/PA.Sly .
Halaman 40 dari 69 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai sebagaimana yang tertera dalam surat gugatan Penggugat, selanjutnya ditemukan pula obyek sengketa II berupa motor yang juga telah sesuai sebagaimana yang tertera dalam surat gugatan Penggugat serta ditemukan pula obyek sengketa V berupa kayu yang ukurannya telah sesuai sebagaimana yang tertera dalam surat gugatan Penggugat namun ternyata jumlah kayu tersebut sebanyak 50 (lima puluh) batang, sedangkan obyek sengketa IV tidak ditemukan pada lokasi pemeriksaan setempat tersebut, dan obyek sengketa III tidak diperiksa dalam pemeriksaan setempat tersebut;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat menyampaikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa sertifikat tanah obyek sengketa I ada pada Tergugat;
- Bahwa BPKB dan STNK motor obyek sengketa II ada pada Tergugat;
- Bahwa olahan batang kayu kelapa dulu waktu Penggugat dan Tergugat masih bersama ada di kolong rumah tetapi sekarang sudah tidak ada;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat menyampaikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa sertifikat tanah obyek sengketa I ada di Bank Perkreditan Rakyat sebagai jaminan pinjaman uang;
- Bahwa benar BPKB dan STNK motor obyek sengketa II ada pada Tergugat;
- Bahwa olahan batang kayu kelapa sudah lapuk;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang disampaikan secara elektronik tertanggal 11 Juni 2021 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Kesimpulan Penggugat :

Dalam Eksepsi :

Bahwa karena Eksepsi TERGUGAT sangat berkaitan dengan pokok perkara maka.

1. Bahwa Eksepsi - Eksepsi TERGUGAT pada dasarnya patutlah tidak di terima atau patut dikesampingkan.
2. Biaya perkara di tanggung oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT secara tanggung renteng yang besarnya menurut hukum.

Putusan Nomor 53/Pdt.G/2021/PA.Sly .
Halaman 41 dari 69 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara :

Bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut maka patutlah Gugatan PENGGUGAT di kabulkan untuk seluruhnya kecuali mengenai Objek gugatan tentang ramuan kayu dari pohon kelapa dengan alasan :

- Bahwa dari Bukti Surat P. – 1. Dan P. – 7., PENGGUGAT terbukti menikah / kawin di tahun 2009 dan bercerai pada tanggal 5 Oktober 2016.
- Bahwa juga terbukti bahwa Objek – Objek Perkara dalam perkara ini terbukti diperoleh selama perkawinan sehingga dapat disebut sebagai harta bersama sebagaimana di atur dalam pasal 35 Ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 85, Pasal 91 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.
- Bahwa tentang sangkalan TERGUGAT berkaitan dengan :

- Tanah dan rumah tersebut patut dikesampingkan karena disamping sesuai fakta persidangan diperoleh selama perkawinan juga berdasar pada bukti Surat P. – 2 dan bukti Surat P. – 3., dimana bukti tersebut telah mengikat TERGUGAT sesuai dengan isi dan makna Surat tersebut.

Kesepakatan dan pernyataan PENGGUGAT dan TERGUGAT berlaku sebagai UU bagi keduanya sebagaimana di atur dan dimaksud dalam Pasal 1313, Pasal 1338 KUHPerdata.

- Objek – Objek gugatan tersebut diperoleh selama masa perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT (Tahun 2009 - Tahun 2016).
- Bahwa karena Objek – Objek Perkara tersebut adalah harta bersama selama perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT maka karena PENGGUGAT dan TERGUGAT saat ini sudah bercerai maka sesuai ketentuan hukum Islam harta tersebut harus dibagi dua antara PENGGUGAT dan TERGUGAT.
- Bahwa karena PENGGUGAT dapat membuktikan Surat Gugatannya maka biaya perkara di tanggung bersama antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, besarnya menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Putusan Nomor 53/Pdt.G/2021/PA.Sly .
Halaman 42 dari 69 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau :

Mohon perkara ini di adili dengan se Adil – Adilnya (Ex AeQuo Et Bono).

Bahwa berdasar pada hal – hal / alasan – alasan PENGUGAT dan di kuatkan dengan bukti- bukti Surat yang bermaterai yang cukup, maka PENGUGAT memohon Kepada KETUA / YANG MULIAH MAJELIS HAKIM pada PENGADILAN AGAMA SELAYAR Nomor : 53 / Pdt. G / 2021 / PA. Sly. yang memeriksa dan mengadili perkara perdata antara PENGUGAT dengan TERGUGAT agar berkenan dapat memutuskan yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI

Dalam Eksepsi :

- Tidak menerima atau menolak Eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara :

4. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
5. Menghukum PENGUGAT dan TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini untuk seluruhnya secara tanggung rentang yang besarnya menurut hukum.

Atau :

Mohon perkara ini di adili dengan se - Adil - Adilnya (Ex Ae Quo Et Bono) menurut ketentuan – ketentuan hukum Islam.

Kesimpulan Tergugat :

1. Bahwa adapun yang dimaksud penggugat dalam gugatannya telah terungkap pada persidangan lokasi objek sengketa bahwa, tanah dan bangunan sebagaimana tertera dalam gugatannya luas dan letaknya sebgaimana disebut pada T – 3, demikian pula halnya dengan tiang rumah dari balok kayu jati yang dibeli dari Dusun Lopi – lopi oleh Penggugat dengan memakai uang dari Tergugat sebanyak menurut Penggugat 30 batang dengan harga Rp. 20. 000,000,- { dua puluh juta rupiah } sedangkan kenyataan pada lokasi objek sengketa tiang rumah tidak cukup 30 batang, demikian pula haganya menurut Penggugat sebesar Rp. 20.000.000,- {dua

Putusan Nomor 53/Pdt.G/2021/PA.Sly .
Halaman 43 dari 69 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh juta rupiah } sedangkan fakta sebenarnya penggugat hanya beli dengan harga sebesar Rp.15.000.000,- sebagaimana kwitansi pembelian yang dibuat penjualnya sebagaimana bukti yang diajukan oleh Tergugat { bukti T – 4 }

2. Demikian pula halnya menyangkut tentang dalil gugatan Penggugat tentang balok batang kelapa pada kenyataannya yang ada hanya balok bilalang dan papan bilalang yang tidak ada hubungannya dengan penggugat, demikian pula halnya tentang tanah dan bangunan kalau bukti T – 1 dihubungkan dengan bukti T- 2 , T 3 dan T – 4, telah terbuti dengan jelas bahwa, meskipun peristiwa pembelian tanah dan bangunan di lakukan dalam tenggang waktu perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat di pandang sebagai harta gono gini Penggugat dan Tergugat sebab :

- a. Adalah sangat tidak masuk akal kalau umur perkawinan masih seumur jagung bisa memperoleh harta gono gini dengan waktu antara akhir Nopember 2009 { Penggugat nikah dengan Tergugat } sampai maret 2011, sangat lah tidak masuk akal kalau hanya dengan tenggang waktu 14 bulan dengan hanya mengandalkan gaji pegawai negeri saja, sehingga dengan motivasi keinginan Tergugat untuk tidak mengontrak rumah setiap tahun, maka Tergugat meskipun tidak didukung oleh Penggugat dengan alasan sudah tua dan tidak punya anak, maka Tergugat meskipun tidak disetujui Penggugat. Tergugat tetap mengajukan permohonan pengambilan Kredit pada Bank BPD Sulsel dengan pembayaran pengembalian secara mengansur melalui pemotongan gaji Tergugat sendiri, tanpa Tergugat membebankan sedikitpun kepada Penggugat;
- b. Bahwa setelah Tergugat mendapat pinjaman uang dari Bank BPD Sul Sel sebagaimana bukti T – I, Tergugat langsung membeli tanah seluas 20 M X 10 M dengan harga Rp. 300.000,-/ M, maka setelah Tergugat membeli tanah dengan tekad dan semangat untuk memiliki rumah sendiri, dijual lah tanah yang diperoleh Tergugat dari warisan orang tuanya sebagaimana bukti T -2, untuk dijadikan tambahan biaya

Putusan Nomor 53/Pdt.G/2021/PA.Sly .
Halaman 44 dari 69 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembangunan rumah termasuk, yang tanpa hak. Penggugat menjadikan objek gugatan harta gono gini dalam perkara ini;

- c. Meskipun Penggugat melakukan intimidasi atas diri Tergugat, demi hak berdasarkan kebenaran, Tergugat sedikitpun tak surut dalam mempertahankan haknya atas tanah dan bangunan miliknya tersebut, sebagaimana diutarakan secara jelas dan tegas didepan persiangan perkara aqu oleh saksi Ibu Saodah, dengan dibawah supah mengatakan bahwa;

- “ .. saksi ada bermalam di rumah Tergugat*
- Penggugat datang bersama 3 orang*
- Seorang diantaranya anggota Polisi*
- 3 hari kemudian Tergugat bersamasaksi melaporkan ke Polisi*
- Tentang kedatangan Penggugat di rumah Tergugat bersama seorang anggota Polisi*
- Tindak lanjut laporan tersebut saksi tidak tahu lagi*

- d. Dari fakta persidangan melalui alat bukti baik alat bukti tertulis maupun keterangan saksi – saksi, telah terungkap dengan jelas bahwa :

1. Berdasarkan alat bukti yang diajukan Penggugat baik tertulis maupun saksi2 tak satupun yang membuktikan dalil gugatan Penggugat. justru yang terbuti adalah karena kegigihan Penggugat untuk merebut harta Tergugat in casu objek sengketa maka dengan penuh kesadaran dengan membawa seorang yang diketahui adalah seorang anggota Polisi mendatangni rumah Tergugat dan tidak beranjak pulang dari rumah Tergugat sebelum Surat pernyataan yang telah Pengugat siapkan terlebih dahulu ditandatangani oleh Tergugat, meskipun Tergugat merasa dibawah tekanan.
2. Bahwa oleh karena Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan hukum acara, yang mengatakan bahwa, barangsiapa yang menyatakan adanya suatu hak maka ia harus membuktikan tentang adanya hak itu, demikian pula sebaliknya barang siapa yang membantah tentang

Putusan Nomor 53/Pdt.G/2021/PA.Sly .
Halaman 45 dari 69 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adanya suatu hak maka ia harus pula membuktikan tentang tidak adanya hak itu, sehingga oleh karena Tergugat telah berhasil membuktikan bantahannya tersebut, maka dengan demikian gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya, hal ini adalah sejalan dengan ketentuan pasal 36 { 2 } Undang – undang No. 1 tahun 1974 yang berbunyi sebagai berikut :

{ 2 } .. *Mengenai harta bawaan masing –masing suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya. “*

Demikian pula ketentuan pasal 86 Kompilasi Hukum Islam menyatakan sebagai berikut :

{ 1 } pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta isteri karena perkawinan.

{ 2 } harta isteri tetap menjadi hak isteri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya.”

Sehingga dengan berdasarkan pada ketentuan hukum tersebut diatas maka jelaslah bahwa, oleh karena perolehan uang Tergugat yang dijadikan pembeli tanah lokasi pembangunan rumahnya adalah dengan cara mengambil kredit dan membayarnya sendiri melalui pemotongan langsung gaji Tergugat secara terus menerus,serta atas penjualan tanah warisan orang tua Tergugat lah yang dijadikan biaya pembangunan rumah milik Tergugat, tanpa sedikit pun uang dari Penggugat diikut sertakan dalam proses baik pembelian tanah maupun dalam proses pembangunan rumah Tergugat tersebut;

3. Bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan keterlibatan uang penggugat dalam proses pembelian tanah dan pembangunan rumah Tergugat, bahkan penggugat menarik keuntungan pribadi dalam pembelian tiang rumah di Lopi – lopi dimana Penggugat mengambil uang dari Tergugat sebanyak Rp. 20. 000.000,- untuk pembelian tiang rumah sebanyak 20 batang namun berdasarkan T – 4 tersebut, Penggugat hanya membeli kayu jati dengan harga hanya

Putusan Nomor 53/Pdt.G/2021/PA.Sly .
Halaman 46 dari 69 halaman



sebesar Rp. 15 juta rupiah bukan 20 juta. demikian juga Penggugat hanya memberi uang belanja untuk kebutuhan dapur pada Tergugat berdasarkan atau disesuaikan kebutuhan hari itu atau hari yang dijalani, lebih fatal lagi saat Penggugat pulang kampung sedikit pun tidak menyimpangkan uang untuk tergugat yang saat itu masih berstatus isteri Penggugat, lebih fatal lagi saat waktu pembayaran arisan Penggugat hanya menyuruh isterinya in casu Tergugat untuk menggadaikan emas milik Tergugat tanpa Penggugat memikirkan penebusannya.

4. Dari fakta persidangan terungkap bahwa, lantai rumah milik Tergugat tersebut adalah terdiri dari kayu Galumpang { keterangan saksi Penggugat }, dimana kayu galumpang tersebut adalah kayu yang Tergugat suruh olah dari hasil diatas tanah mahar Tergugat pada perkawinan terdahulunya, uang biaya pengolahannya pun dari Tergugat
5. Dari hasil fakta persidangan yang terungkap dipersidangan adalah dengan jelas bahwa, Motor Merk Suzuki Axelo DD 3092 JB, adalah benar milik bersama karena Tergugat membayar Fanjar sebesar Rp.3.000.000,- sedangkan cicilan perbulannya di bayar oleh Penggugat, demikian pula halnya uang pendaftaran haji yang Tergugat tidak ketahui saat pendaftaran hingga saat ini Tergugat tidak nikmati meskipun atas nama Tergugat namun Tergugat sendiri tidak menikmatinya dan Tergugat tidak merasa berkewajiban mengembalikannya;

Dari urain Tergugat tersebut diatas dapatlah disimpulkan bahwa, rumah dan tanah tempat rumah Tergugat tersebut adalah jelas milik Tergugat tidak dapat dipandang sebagai harta gono gini, lain hal motor merk Suzuki Axelo yang pembeliannya dilakukan brsama, sehingga motor tersebut dapatlah dipandang sebagai harta bersama, dengan nilai jual sebesar Rp. 3.000.000,-

Putusan Nomor 53/Pdt.G/2021/PA.Sly .
Halaman 47 dari 69 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa demikianlah uraian Tergugat tersebut diatas seraya mohon Kehadapan Yang Terhormat Ketua/ Majelis Hakim Perdata NO. 53/ Pdt.G/ 2021/ PA. Sly agar berkenan memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan atas perkara ini yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan sebgai hukum bahwa objek sengketa I adalah milik sah Tergugat
3. Menyatakan menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini
4. Jika Ketua/ Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya { ex ae quo et bono }

Bahwa, Penggugat dan Tergugat masing-masing telah mencukupkan keterangannya dan mohon agar perkaranya segera diputuskan;

Bahwa, mengenai jalannya pemeriksaan di persidangan selengkapnya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat / kuasa hukumnya dan Tergugat / kuasa hukumnya telah hadir menghadap di persidangan baik hadir secara langsung maupun hadir secara elektronik;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dalam setiap persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 154 RBg jo. Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, termasuk melalui upaya mediasi yang telah dilaksanakan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1)

Putusan Nomor 53/Pdt.G/2021/PA.Sly .
Halaman 48 dari 69 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Hakim Mediator Adam Malik B, S.H.I., namun usaha mediasi yang dilakukan tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat, Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan masalah kewenangan Pengadilan untuk mengadili *a quo* dan kedudukan hukum (*legal standing*) Penggugat untuk mengajukan gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut sengketa di bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, maka sesuai dengan penjelasan Pasal 1 angka 37 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 adalah menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keterangan dari Penggugat serta dikaitkan dengan identitas Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang tercantum dalam surat gugatannya, Penggugat dan Tergugat berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Kepulauan Selayar maka sesuai ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis berpendapat bahwa Pengadilan Agama Selayar secara relatif mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Penggugat yang mendalilkan bahwa Penggugat adalah mantan suami Tergugat dan harta uang disengketakan merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, maka sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Majelis berkesimpulan bahwa Penggugat secara hukum mempunyai *legal standing* (kedudukan Hukum) untuk mengajukan gugatan cerai gugat terhadap Tergugat;

Putusan Nomor 53/Pdt.G/2021/PA.Sly .
Halaman 49 dari 69 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menunjuk kuasa hukum dalam perkara ini, dengan demikian Majelis akan mempertimbangkan legalitas kuasa hukum Penggugat dan Tergugat terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Penggugat atas nama PENGACARA PENGUGAT., Advokat/Pengacara/Penasehat Hukum, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 22 Maret 2021 dan telah terdaftar di Pengadilan Agama Selayar dengan register Nomor: 8/SK/III/2021/PA.Sly tanggal 22 Maret 2021 yang bertindak atas nama Penggugat, adalah anggota PERADI yang masih aktif sesuai dengan Kartu Tanda Pengenal Advokat dan telah disumpah oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan sebagaimana Berita Acara Pengambilan Sumpah, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1), tidak dalam kondisi menjalankan sanksi penindakan berupa pemberhentian sementara sesuai ketentuan Pasal 7 ayat 1 huruf (c) dan sanksi pemberhentian secara permanen sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat 1 huruf (d) dan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat, dengan demikian majelis berpendapat bahwa kuasa hukum Penggugat tersebut dapat beracara di Pengadilan;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Penggugat atas nama PENGACARA TERGUGAT Advokat/Pengacara, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 26 Maret 2021 dan telah terdaftar di Pengadilan Agama Selayar dengan register Nomor: 9/SK/IV/2021/PA.Sly tanggal 07 April 2021 yang bertindak atas nama Tergugat, adalah anggota PERADI yang masih aktif sesuai dengan Kartu Tanda Pengenal Advokat dan telah disumpah oleh Ketua Pengadilan Tinggi Ujung Pandang sebagaimana Berita Acara Pengambilan Sumpah, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1), tidak dalam kondisi menjalankan sanksi penindakan berupa pemberhentian sementara sesuai ketentuan Pasal 7 ayat 1 huruf (c) dan sanksi pemberhentian secara permanen sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat 1 huruf (d) dan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat, dengan demikian majelis berpendapat bahwa kuasa hukum Tergugat tersebut dapat beracara di Pengadilan;

Putusan Nomor 53/Pdt.G/2021/PA.Sly .
Halaman 50 dari 69 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat diwakili kuasa hukumnya telah mendaftarkan perkaranya secara elektronik melalui aplikasi *e-Court* Mahkamah Agung RI begitupula dengan Tergugat yang diwakili kuasa hukumnya memberikan persetujuannya untuk beracara atau bersidang secara elektronik, dengan demikian pemeriksaan perkara ini dapat dilakukan secara elektronik, hal ini sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya selain membantah tentang pokok perkara juga telah mengirimkan eksepsi yang salah satunya mencantumkan adanya kewenangan mengadili, yang menyatakan bahwa kewenangan mengadili atas objek yang dimaksud Penggugat tersebut adalah dalam wilayah kewenangan Pengadilan Negeri Selayar, sebab status objek sengketa yang dimaksud Penggugat tersebut bukan harta gono gini, melainkan adalah status harta milik Tergugat yang sudah ada sebelum pernikahan Tergugat dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa karena eksepsi Tergugat tersebut di antaranya menyangkut pada kewenangan absolut dari Pengadilan Agama Selayar untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, maka penyelesaian jenis eksepsi tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 162 R.Bg eksepsi tersebut harus diperiksa dan diputus terlebih dahulu sebelum memeriksa pokok perkara melalui putusan sela, sedangkan mengenai eksepsi lainnya diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara dalam putusan akhir;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Tergugat tersebut, Majelis hakim telah memeriksa eksepsi tersebut dan telah menjatuhkan putusan sela Nomor : 53/Pdt.G/2021/PA.Sly, tanggal 25 Mei 2021, yang pada pokoknya amarnya menyatakan menolak eksepsi dari Tergugat sepanjang mengenai kewenangan mengadili secara absolut, Menyatakan Pengadilan Agama Selayar berwenang mengadili perkara perdata Nomor 53/Pdt.G/2021/PA.Sly dan memerintahkan kepada kedua pihak berperkara untuk melanjutkan

Putusan Nomor 53/Pdt.G/2021/PA.Sly .
Halaman 51 dari 69 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan perkara ini serta Menanggihkan biaya perkara sampai adanya putusan akhir;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat selain mengajukan eksepsi yang menyangkut kewenangan mengadili, juga mengajukan eksepsi lain yang tidak menyangkut dengan kewenangan mengadili, Tergugat menyatakan bahwa obyek sengketa rumah dan tanah adalah milik sah Tergugat sebab tanah tersebut dibeli dari hasil penjualan harta peninggalan orang tua Tergugat dan rumah tersebut dibangun dari hasil uang kredit dari BPD Sul Sel yang dicicil melalui gaji Tergugat sendiri, sedangkan Penggugat tidak mempunyai kontribusi dalam proses pembangunan rumah tersebut, uang sebesar Rp. 20.000.000,00- (dua puluh juta rupiah) yang dimaksud oleh Penggugat untuk membeli kayu di Lopi-lopi adalah uang dari Tergugat yang diberikan kepada Penggugat. Penggugat hanya memberikan uang kepada Tergugat sebesar Rp.1.500.000,00- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari keseluruhan gaji Penggugat yang besarnya Rp. 4.000.000,00- (empat juta rupiah), demikian pula dengan gaji ke 13 Penggugat, Tergugat tidak pernah melihatnya;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat dalam Repliknya memberikan tanggapan yang pada pokoknya bahwa semua obyek sengketa merupakan harta bersama karena dibeli setelah masa perkawinan Penggugat dengan Tergugat tahun 2009-2016. Adapun tanah yang menjadi obyek sengketa dibeli berdasarkan kesepakatan sebagai suami istri dengan cara mengambil kredit di BPD Cabang Selayar, gaji dan tunjangan jabatan Penggugat sebagai PNS pun digunakan untuk membeli ramuan-ramuan rumah, dengan demikian tanah dan rumah tersebut adalah harta bersama. Terkait dengan pemberian gaji hanya sebesar Rp.1.500.000,00- (satu juta lima ratus ribu rupiah) adalah tidak benar karena sebagian gaji Penggugat digunakan untuk membeli ramuan-ramuan rumah dan Penggugat pada dasarnya selalu memberikan gaji ke 13 kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa atas tanggapan Penggugat atas eksepsi Tergugat tersebut, Tergugat dalam Dupliknya memberikan tanggapan yang pada pokoknya bahwa tanah dan bangunan yang menjadi obyek sengketa adalah

Putusan Nomor 53/Pdt.G/2021/PA.Sly .
Halaman 52 dari 69 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh sepenuhnya dari hasil penjualan tanah warisan Tergugat, tanpa sedikitpun uang dari Penggugat, sehingga bukan merupakan harta bersama. Selama perkawinan Tergugat tidak pernah menerima uang di atas Rp.1.500.000,00- (satu juta lima ratus ribu rupiah), itupun Tergugat terima terkadang Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan sesungguhnya upah tukang dan harga batu serta kayu terbayar dari uang Tergugat sendiri yang diambil dari kredit di Bank BPD Sul Sel, demikian pula dengan gaji ke 13 Penggugat, Tergugat tidak pernah melihatnya melainkan dikelola sendiri oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa karena substansi eksepsi Tergugat tersebut merupakan jenis eksepsi materiil, maka penyelesaian jenis eksepsi tersebut berdasarkan Pasal 162 R.Bg yakni harus dipertimbangkan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat tersebut di atas merupakan eksepsi materiil berisi bantahan yang menyatakan obyek barang yang digugat bukan milik Penggugat ataupun harta bersama, tetapi milik Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat sesuai dengan ketentuan Pasal 283 RBg dan Pasal 1865 KUHPdata, Tergugat dibebani wajib bukti untuk membuktikan dalil bantahannya, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat lebih lanjut dalam pertimbangan pokok perkara;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya pada pokoknya menuntut pembagian harta bersama, dimana Penggugat dengan Tergugat selama menjalani rumah tangga sebagai suami istri sejak tanggal 12 November 2009 dan berakhir dengan perceraian pada tanggal 06 Oktober 2016 telah memperoleh harta bersama sebagaimana dalam posita gugatan dan petitum angka 3;

Putusan Nomor 53/Pdt.G/2021/PA.Sly .
Halaman 53 dari 69 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban dan dupliknya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari keterangan serta jawab-menjawab dan kesimpulan yang telah disampaikan oleh Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim menilai ada tiga (tiga) hal yang tidak diperselisihkan/diakui atau tidak dibantah oleh Tergugat yaitu pada posita nomor 1 dan 2 tentang status perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dimana Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat pernah terikat perkawinan yang sah sebagai suami istri sejak tanggal 12 November 2009 dan telah bercerai sesuai dengan Akta Cerai Nomor 0123/AC/2020/PA.Sly yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Selayar pada tanggal 26 Oktober 2016 yang diakui dan tidak diperselisihkan ataupun tidak dibantah oleh Tergugat, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa diakui atau tidak diperselisihkannya atau tidak dibantahnya dalil Penggugat pada posita nomor 1 dan 2 tersebut merupakan sebuah pengakuan dari Tergugat terhadap dalil Penggugat tersebut dan hal tersebut juga diperkuat dengan bukti P.1 berupa fotokopi Akta Cerai yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, dimana isi bukti tersebut menjelaskan tentang perceraian yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 05 Oktober 2016, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat. Maka berdasarkan pengakuan Tergugat ditambah dengan bukti P.1 tersebut merupakan bukti yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat pernah menjadi suami istri yang sah dan telah bercerai;

Menimbang, bahwa adapun 1 (satu) hal lain yang diakui atau tidak diperselisihkan ataupun tidak dibantah oleh Tergugat yaitu pada posita nomor 3 point 2 tentang 1 (satu) buah sepeda motor warna biru hitam merk suzuki axelo Nomor Polisi DD 3092 JB, No.rangka: MH8BF45SACJ-163593, No. Mesin FA96-ID-435037 (obyek sengketa II), dalam hal ini Penggugat mendalilkan bahwa selama perkawinan/pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah memperoleh harta bersama salah satunya obyek sengketa II tersebut

Putusan Nomor 53/Pdt.G/2021/PA.Sly .
Halaman 54 dari 69 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak dibantah oleh Tergugat, bahkan dalam kesimpulan Tergugat menyatakan bahwa obyek sengketa II tersebut pembeliannya dilakukan bersama sehingga dapat dipandang sebagai harta bersama. Sehingga Majelis Hakim menilai bahwa pengakuan Tergugat disampaikan secara tegas (*expressis verbis*), murni dan bulat (*aveu pur et simple*) terhadap dalil Penggugat tersebut dan Majelis Hakim berpendapat bahwa pengakuan Tergugat tersebut mempunyai kualitas nilai kekuatan pembuktian yang bersifat sempurna meliputi juga daya kekuatan mengikat dan menentukan sebagaimana ketentuan Pasal 1925 KUH Perdata jo. Pasal 311 R.Bg. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa obyek sengketa II berupa motor suzuki axelo merupakan harta bersama;

Menimbang, bahwa adapun 1 (satu) hal yang diakui oleh Penggugat bahwa obyek sengketa tersebut tidak bisa dibuktikan sebagai harta bersama, yaitu pada posita nomor 3 point 4 tentang kayu olahan batang kelapa ukuran 4cm x 6cm x 5cm sejumlah 20 (dua puluh) batang. Dalam hal ini Penggugat mendalilkan bahwa selama perkawinan/pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah memperoleh harta bersama salah satunya berupa kayu olahan batang kelapa ukuran 4cm x 6cm x 5cm sejumlah 20 (dua puluh) batang yang tersimpan di kolong rumah yang Penggugat sebut sebagai obyek gugatan IV.

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan pemeriksaan setempat tidak ditemukan adanya obyek sengketa IV dan dalam kesimpulannya Penggugat telah mengakui bahwa dalam pelaksanaan pemeriksaan setempat tersebut Penggugat tidak dapat membuktikan keberadaan obyek sengketa IV. Sehingga Majelis Hakim menilai bahwa pengakuan Penggugat disampaikan secara tegas (*expressis verbis*), murni dan bulat (*aveu pur et simple*) terhadap dalil Penggugat tersebut dan Majelis Hakim berpendapat bahwa pengakuan Penggugat tersebut mempunyai kualitas nilai kekuatan pembuktian yang bersifat sempurna meliputi juga daya kekuatan mengikat dan menentukan sebagaimana ketentuan Pasal 1925 KUH Perdata jo. Pasal 311 R.Bg. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa obyek sengketa IV berupa kayu olahan batang kelapa ukuran 4cm x 6cm x 5cm sejumlah 20 (dua puluh) harus dinyatakan ditolak sebagai obyek sengketa dalam harta bersama;

Putusan Nomor 53/Pdt.G/2021/PA.Sly .
Halaman 55 dari 69 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa adapun 3 (tiga) hal yang dibantah oleh Tergugat terkait dengan objek sengketa pada posita nomor 3 point 1, 3 dan 5 berupa :

- tanah yang di beli di tahun 2013 dan selanjutnya di bangun rumah di atasnya, yang terletak di Jalan D.I. Panjaitan Lorong I (Depan Kantor KPPN SELAYAR), Luas tanahnya 10 M X 20 M = 200 M2, dengan batas - batas : di Utaranya rumah Hj. Baho Daeng, di Timurnya tanah kosong, di Selatannya jalanan lorong dan di Baratnya jalan stapak (obyek sengketa I);
- Dana Haji yang tersimpan di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Selayar sebesar Rp. 37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah), dimana Surat - Suratnya ada pada pihak tergugat, uang (obyek sengketa III);
- Kayu ukuran 4 CM X 6 CM X 2 M sebanyak 30 (tiga puluh) batang, nilainya PENGUGAT taksir Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), (obyek sengketa V);

Menimbang, bahwa Tergugat telah melakukan bantahan terhadap obyek sengketa I, Tergugat dalam jawabannya menyatakan bahwa obyek sengketa I tersebut merupakan milik sah Tergugat dan tidak tergolong harta bersama sebab tanah dan bangunan rumah tersebut adalah Tergugat beli dan bangun dengan biaya dari hasil penjualan tanah warisan orang tua Tergugat serta dari hasil pengambilan kredit pada bank BPD Sulsel, serta dengan uang yang Tergugat peroleh dari hasil penjualan kayu yang terdapat pada kebun mahar Tergugat pada perkawinan terdahulunya;

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah melakukan bantahan terhadap obyek sengketa V yang masih merupakan bagian dari pembangunan rumah yang disebutkan pada obyek sengketa I, Tergugat dalam jawabannya menyatakan bahwa obyek sengketa V tersebut adalah milik Tergugat yang tidak tergolong harta bersama, karena meskipun yang melakukan pembelian kayu jati di Lopi-lopi dilakukan oleh Penggugat tetapi uang yang dipakai membeli adalah uang dari Tergugat yang Tergugat peroleh dari hasil penjualan kayu yang terdapat pada tanah mahar Tergugat pada perkawinan terdahulunya;

Putusan Nomor 53/Pdt.G/2021/PA.Sly .
Halaman 56 dari 69 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan membuktikan dalil gugatan terkait dengan obyek sengketa I dan V tersebut di atas, Penggugat mengajukan alat-alat bukti surat P.2, P.3, P.5, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, serta 3 orang saksi yang bernama Abdul Latif bin Saleng, SAKSI 2 dan SAKSI 3. Terhadap alat-alat bukti Penggugat tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.2, P.3, P.5, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12 dan P.13, alat bukti tersebut telah dimeterai dan di cap pos serta dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo. Pasal 301 RBg dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai sehingga Majelis menilai alat bukti surat tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.2, merupakan Surat Kesepakatan tanggal 08 Juni 2018 atas nama Aisyah Husain, SS binti Drs. Husain dengan Hamzah bin H. M. Sidik, disaksikan oleh 1 orang saksi dan dibuat pada saat Penggugat dan Tergugat telah bercerai, Majelis Hakim menilai surat kesepakatan tersebut merupakan surat di bawah tangan karena dibuat tidak dengan perantara pejabat umum dan isi serta tanda tangannya tidak bisa dikonfrontir kepada pihak-pihak yang tandatangan, sehingga untuk memenuhi batas minimal pembuktian harus ditambah dan didukung dengan sekurang-kurangnya satu alat bukti lain;

Menimbang, bahwa bukti P.3, merupakan Surat Pernyataan tanggal 29 Juli 2020 atas nama Aisyah Husain, SS binti Drs. Husain dengan Hamzah bin H. M. Sidik, disaksikan oleh 3 orang saksi dan dibuat pada saat Penggugat dan Tergugat telah bercerai, Majelis Hakim menilai surat pernyataan tersebut merupakan surat di bawah tangan karena dibuat tidak dengan perantara pejabat umum dan isi serta tanda tangannya tidak bisa dikonfrontir kepada pihak-pihak yang tandatangan, sehingga untuk memenuhi batas minimal

Putusan Nomor 53/Pdt.G/2021/PA.Sly .
Halaman 57 dari 69 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian harus ditambah dan didukung dengan sekurang-kurangnya satu alat bukti lain;

Menimbang, bahwa bukti P.5, merupakan Surat Pernyataan tanggal 04 Mei 2021 atas nama Abd. Latif, dimana Abd. Latif adalah anak dari H. Baso Daeng yang merupakan pemilik tanah obyek sengketa I yang telah dibeli oleh Penggugat dan Tergugat, dengan demikian Majelis Hakim menilai surat kesepakatan tersebut merupakan surat di bawah tangan karena dibuat tidak dengan perantara pejabat umum dan isi serta tanda tangannya tidak bisa dikonfrontir kepada pihak-pihak yang tandatangan, sehingga untuk memenuhi batas minimal pembuktian harus ditambah dan didukung dengan sekurang-kurangnya satu alat bukti lain;

Menimbang, bahwa bukti P.8, merupakan Surat Kwitansi senilai Rp 18.500.000,-(delapan belas juta lima ratus ribu rupiah), tanggal 15 April 2013 dari Hamzah ke Saharuddin, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut merupakan transaksi untuk pembayaran material pembangunan rumah obyek sengketa I berupa kayu bilalang sejumlah 1 kodi dan kayu jati tiang rumah sejumlah 30 batang yang dilakukan oleh Penggugat ketika Penggugat masih hidup bersama dengan Tergugat, sehingga Majelis Hakim menyatakan terbukti bahwa proses pembangunan rumah tersebut terjadi pada saat Penggugat dan Tergugat masih dalam ikatan perkawinan;

Menimbang, bahwa bukti P.9, merupakan Surat Kwitansi senilai Rp 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah), tanggal 21 Juli 2013 dari Hamzah ke Lamardin, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut merupakan transaksi untuk pembayaran material pembangunan rumah obyek sengketa I berupa kayu galumpang sejumlah 5 kodi yang dilakukan oleh Penggugat ketika Penggugat masih hidup bersama dengan Tergugat, sehingga Majelis Hakim menyatakan terbukti bahwa proses pembangunan rumah tersebut terjadi pada saat Penggugat dan Tergugat masih dalam ikatan perkawinan;

Menimbang, bahwa bukti P.10, merupakan Surat Kwitansi senilai Rp 5.492.250,-(lima juta empat ratus sembilan dua ribu dua ratus lima puluh rupiah), tanggal 12 September 2013 dari Hamzah ke Toko Kawan Baru,

Putusan Nomor 53/Pdt.G/2021/PA.Sly .
Halaman 58 dari 69 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut merupakan transaksi untuk pembayaran belanja material pembangunan rumah obyek sengketa I pada sebuah toko yang dilakukan oleh Penggugat ketika Penggugat masih hidup bersama dengan Tergugat, sehingga Majelis Hakim menyatakan terbukti bahwa proses pembangunan rumah tersebut terjadi pada saat Penggugat dan Tergugat masih dalam ikatan perkawinan;

Menimbang, bahwa bukti P.11, merupakan Surat Kwitansi senilai Rp 16.450.000,-(enam belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), tanggal 27 September 2013, dari Hamzah ke Rushan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut merupakan transaksi untuk pembayaran ongkos bangun rumah, lantai dan atap yang dilakukan oleh Penggugat ketika Penggugat masih hidup bersama dengan Tergugat, sehingga Majelis Hakim menyatakan terbukti bahwa proses pembangunan rumah tersebut terjadi pada saat Penggugat dan Tergugat masih dalam ikatan perkawinan;

Menimbang, bahwa bukti P.12, merupakan Surat Kwitansi senilai Rp 2.250.000,-(dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), tanggal 6 Maret 2014 dari Hamzah ke Mustafa, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut merupakan transaksi untuk pembayaran ongkos kerja dinding rumah dan kamar yang dilakukan oleh Penggugat ketika Penggugat masih hidup bersama dengan Tergugat, sehingga Majelis Hakim menyatakan terbukti bahwa proses pembangunan rumah tersebut terjadi pada saat Penggugat dan Tergugat masih dalam ikatan perkawinan;

Menimbang, bahwa bukti P.13, merupakan Surat Kwitansi senilai Rp 4.777.000,-(empat juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh rupiah) tanggal 16 April 2014, dari Hamzah ke Andi Syamsul Bahri, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut merupakan transaksi untuk pembayaran instalasi dan penyambungandaya 900 PA yang dilakukan oleh Penggugat ketika Penggugat masih hidup bersama dengan Tergugat, sehingga Majelis Hakim menyatakan terbukti bahwa proses pembangunan rumah tersebut terjadi pada saat Penggugat dan Tergugat masih dalam ikatan perkawinan;

Menimbang, bahwa 3 (tiga) orang saksi Penggugat masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak

Putusan Nomor 53/Pdt.G/2021/PA.Sly .
Halaman 59 dari 69 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, dengan demikian telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo. Pasal 172 RBg;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang pertama bernama Abdul Latif, telah memberikan keterangan yang intinya adalah bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, mereka adalah suami istri namun saksi tidak tahu sekarang hubungan mereka masih suami istri atau tidak dan pada tahun 2011 Penggugat dan Tergugat pernah membeli tanah orang tua saksi yang bernama Hj.Baso Daeng yang terletak di Jalan D.I Panjaitan, Lorong 1 (depan kantor KPPN Benteng) dengan luas 10 m x 20 m, dengan batas-batas di sebelah utara rumah orang tua saksi, di sebelah timur tanah kosong, sebelah selatannya lorong dan sebelah baratnya jalan setapak, saksi menyaksikan sendiri proses penjualan tanah tersebut;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang kedua bernama SAKSI 2, telah memberikan keterangan yang intinya adalah bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, mereka adalah suami istri namun sekarang mereka sudah bercerai, pada tahun 2013 saksi pernah menjadi tukang pada pengerjaan rumah kayu Penggugat dan Tergugat yang luas rumahnya 7 m x 10 m dan saksi dibayar Rp. 16.450.000,- (enam belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk jasa tukang;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang ketiga bernama SAKSI 3, telah memberikan keterangan yang intinya adalah bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, mereka adalah suami istri yang menikah pada tahun 2009 dan sudah bercerai pada tahun 2016, saksi juga mengetahui ada harta bersama milik Penggugat dan Tergugat berupa tanah dengan rumah dimana tanah tersebut dibeli pada saat Penggugat dan Tergugat masih berstatus suami istri dan rumah tersebut juga dibangun pada saat Penggugat dan Tergugat masih berstatus suami istri, saksi mengetahui karena saksi pernah kerja rumah tersebut sekitar kurang lebih 40 (empat puluh) hari, awalnya membantu membangun rumah kecil, wc dan kamar mandi kemudian rumah kayu besar dan masih ada sisa bahan bangunan rumah kayu tersebut yang tersimpan di bawah (kolong) rumah tersebut tetapi saksi tidak mengetahui jumlah kayunya;

Putusan Nomor 53/Pdt.G/2021/PA.Sly .
Halaman 60 dari 69 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh ketiga saksi Penggugat tersebut diberikan berdasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain saling bersesuaian dan telah memenuhi syarat materiil dan mencapai batas minimal pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 308-309 RBg, dengan demikian kedua saksi Penggugat patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat mengajukan alat bukti surat T.1, T.2, T.3, T.4 dan 2 (dua) orang saksi bernama SAKSI 1 T dan SAKSI 2 T. Terhadap alat-alat bukti Penggugat tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti T.1, T.2, dan T.4, alat bukti tersebut telah dimeterai dan di cap pos serta dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo. Pasal 301 RBg dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai sehingga Majelis menilai alat bukti surat tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materiil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti T.1 merupakan Surat Perjanjian Kredit Angsuran Nomor : 258/PK/KA/2011 tanggal 20 April 2011 atas nama Aisyah Husain,SS, yang dikeluarkan oleh Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan, kredit angsuran tersebut sejumlah 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) belum termasuk bunga dan jangka waktunya 120 bulan berlaku mulai tanggal 20 April 2011 sampai dengan tanggal 20 April 2021 dimana dalam surat tersebut tertulis bahwa kredit angsuran tersebut Tergugat gunakan untuk biaya pembangunan rumah. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat uang yang dipergunakan oleh Penggugat dan Tergugat dalam proses pembangunan rumah yang menjadi obyek sengketa I adalah hasil dari mengambil angsuran di Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan;

Menimbang, bahwa bukti T.2 merupakan Surat Kwitansi senilai Rp 58.200.000,-(lima puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah), bulan Juni 2013 dari

Putusan Nomor 53/Pdt.G/2021/PA.Sly .
Halaman 61 dari 69 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dwi Ardian Ardi ke Aisyah Husain untuk pembayaran penjualan sebidang tanah perumahan yang terletak di Jalan Ahmad Yani atau depan gedung juang berukuran P x L (7 x 23 m), Majelis Hakim menilai bahwa kwitansi tersebut tidak relevan, karena pembayarannya dilakukan pada tahun 2013 tetapi meterai yang dipakai adalah meterai 10.000 (sepuluh ribu). Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti T.2 dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T.3 merupakan Surat Sertipikat Hak Milik No. 00815 tanggal 06 November 2013 atas nama Aisyah Husain,SS, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional RI, dalam hal ini Tergugat tidak dapat menunjukkan aslinya dan berdasarkan keterangan dari Tergugat sertipikat tanah (obyek sengketa I) tersebut ada di Bank sebagai jaminan untuk mengambil angsuran di Bank Perkreditan Rakyat (BPR) sejumlah Rp. 10.000.000,00,- (sepuluh juta rupiah) berlaku mulai bulan Maret 2020 sampai dengan bulan Maret 2022, sehingga Majelis Hakim berpendapat alat bukti tersebut belum memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud Pasal 301 RBg sebagai alat bukti dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T.4 merupakan Surat Kwitansi senilai Rp 15.000.000,-(lima belas juta rupiah) tanggal 26 Mei 2021 yang dibuat oleh Saharuddin T untuk pembayaran kayu jati sejumlah 30 batang, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa pembelian kayu jati untuk pembangunan rumah (obyek sengketa I) juga dilakukan pada saat Penggugat dan Tergugat sudah bercerai;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Tergugat masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, dengan demikian telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo. Pasal 172 RBg;

Menimbang, bahwa saksi Tergugat yang pertama bernama SAKSI 1 T, telah memberikan keterangan yang intinya adalah bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Tergugat membeli tanah di jalan D.I. Panjaitan pada saat sudah menikah dengan Penggugat dan sumber uangnya dari hasil penjualan tanah milik orang tuanya (harta warisan) yang berada di lorong

Putusan Nomor 53/Pdt.G/2021/PA.Sly .
Halaman 62 dari 69 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gedung Golkar Selayar (sebelah barat). Tanah yang telah dibeli tersebut sudah dibangun rumah dan Tergugat membangun rumah tersebut sumber uangnya dari Tergugat yang mengambil/kredit uang di bank. Olahan-olahan kayu yang tersimpan di bawah kolong rumah juga dibeli pada saat mau membangun rumah, sumber uangnya juga dari Tergugat yang mengambil/kredit uang di bank;

Menimbang, bahwa saksi Tergugat yang kedua bernama SAKSI 2 T, telah memberikan keterangan yang intinya adalah bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, dulu mereka suami istri menikah pada tahun 2009 dan sudah bercerai pada tahun 2016, ada harta bersama Penggugat dan Tergugat berupa tanah dan rumah yang terletak di Jalan D.I Panjaitan depan kantor KPPN Benteng, Tergugat membeli tanah tersebut sumber uangnya dari penjualan tanah orang tuanya dan Tergugat juga mengambil uang di bank dengan jaminan SK Tergugat untuk membangun rumah tersebut, termasuk olahan kayu-kayu yang masih tersimpan di rumah tersebut pembeliannya adalah dari Tergugat mengambil uang di bank yang sampai sekarang belum selesai angsurannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan, jawab-menjawab dan dihubungkan dengan bukti Penggugat dan Tergugat serta fakta yang diperoleh dari pemeriksaan setempat Majelis Hakim akan menilai sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa I tanahnya dibeli pada saat Penggugat dan Tergugat masih bersatus suami istri, hal ini berdasarkan dengan bukti surat serta bukti saksi-saksi yang telah diajukan oleh Penggugat dan Tergugat bahwa tanah tersebut dibeli pada tahun 2013 dan proses pembangunan rumah tersebutpun terjadi mulai tahun 2013 dimana pada tahun 2013 tersebut Penggugat dan Tergugat masih terikat perkawinan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa obyek sengketa I adalah harta yang diperoleh selama masa perkawinan dan merupakan harta bersama Penggugat dengan Tergugat, hal ini telah sesuai dengan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Putusan Nomor 53/Pdt.G/2021/PA.Sly .
Halaman 63 dari 69 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya obyek sengketa I sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat, maka eksepsi materiil dari Tergugat dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan baik Penggugat maupun Tergugat tidak bisa memperlihatkan sertifikat tanah yang menjadi obyek sengketa dengan pernyataan bahwa sertifikat tanah tersebut masih menjadi jaminan di Bank BPR;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum Kamar Agama disebutkan bahwa “Gugatan harta bersama yang obyek sengketanya masih diagunkan sebagai jaminan utang atau obyek tersebut mengandung sengketa kepemilikan akibat transaksi kedua dan seterusnya, maka gugatan atas obyek tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima”.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Penggugat dan Tergugat juga tidak mampu membuktikan bahwa bangunan rumah yang menjadi obyek sengketa tersebut telah terdaftar ataupun telah bersertifikat;

Menimbang, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum Kamar Agama disebutkan bahwa “Gugatan mengenai tanah dan/atau bangunan yang belum bersertifikat yang tidak menguraikan letak, ukuran, dan batas-batasnya harus dinyatakan tidak dapat diterima”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa obyek sengketa I harus dinyatakan ditolak untuk dijadikan sebagai obyek dalam sengketa harta bersama;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan setempat yang telah dilaksanakan, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa terdapat perbedaan jumlah pada obyek sengketa V, dalam surat gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa obyek sengketa V tersebut berjumlah 30 batang sedangkan

Putusan Nomor 53/Pdt.G/2021/PA.Sly .
Halaman 64 dari 69 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pemeriksaan setempat ditemukan 50 batang, sehingga Majelis Hakim menilai berdasarkan dari hasil pemeriksaan setempat tersebut;

Menimbang, bahwa obyek sengketa V diperoleh pada saat Penggugat dan Tergugat masih bersatus suami istri, hal ini berdasarkan dengan bukti surat serta bukti saksi-saksi yang telah diajukan oleh Penggugat dan Tergugat bahwa kayu tersebut dibeli sebagai bahan material untuk proses pembangunan rumah dimana proses pembangunan rumah tersebut terjadi pada saat Penggugat dan Tergugat masih terikat perkawinan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa obyek sengketa V adalah harta yang diperoleh selama masa perkawinan dan merupakan harta bersama Penggugat dengan Tergugat, hal ini telah sesuai dengan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa III Penggugat mendalilkan selama perkawinan atau pernikahannya dengan Tergugat telah diperoleh harta berupa dana haji yang tersimpan di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Selayar sejumlah Rp. 37.000.000,00,- (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan tersebut, Tergugat membantah melalui jawabannya, Tergugat menyatakan dana haji tersebut disetor oleh Penggugat sendiri tanpa sepengetahuan Tergugat sehingga bagi Tergugat tidak merasa berkewajiban terhadap dana tersebut dan Penggugat sendirilah yang seharusnya berurusan dengan Kantor Kementerian Agama dalam hal pengembaliannya;

Menimbang, bahwa dalam Dupliknya Tergugat menyatakan obyek sengketa III tersebut terjadi atas inisiatif Penggugat sendiri tanpa sepengetahuan Tergugat sehingga untuk pengembaliannya terserah pada Penggugat sendiri;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa P.6 yang merupakan Surat Setoran Awal BPIH Nomor 2300174790 tanggal 14 Mei 2012 atas nama Aisyah Husain,SS, dengan jumlah pembayaran Rp. 25.000.000,00,- (dua puluh lima juta rupiah) yang dikeluarkan oleh Bank SulSel cabang Selayar, bukti surat tersebut telah dimeterai dan di cap pos serta dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai

Putusan Nomor 53/Pdt.G/2021/PA.Sly .
Halaman 65 dari 69 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo. Pasal 301 RBg dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai sehingga Majelis menilai alat bukti surat tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa III, Penggugat hanya mengajukan bukti berupa lampiran setoran awal yang pembayarannya sejumlah Rp. 25.000.000,00,- (dua puluh lima juta rupiah) sedangkan dalam surat gugatan Penggugat mendalilkan bahwa ada dana haji yang tersimpan di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Selayar sejumlah Rp. 37.000.000,00,- (tiga puluh juta rupiah) yang merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat. Penggugat tidak memberikan bukti tentang adanya rincian setoran dana haji tersebut sehingga diperoleh jumlah 37.000.000,00,- (tiga puluh juta rupiah), sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut tidak relevan dan bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa memperhatikan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat, tidak ada saksi yang tau secara rinci dan pasti tentang kejelasan dana haji tersebut;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa obyek sengketa III ditolak sebagai obyek sengketa dalam gugatan harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum subsider gugatan Penggugat yang mohon putusan yang seadil-adilnya, dalam hal ini Majelis Hakim telah

Putusan Nomor 53/Pdt.G/2021/PA.Sly .
Halaman 66 dari 69 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa perkara, mengadili dan menjatuhkan putusan yang memenuhi rasa keadilan masyarakat pencari keadilan serta telah berusaha menjatuhkan putusan yang memenuhi rasa keadilan masyarakat pencari keadilan serta rasa keadilan di mata masyarakat;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi dari Tergugat;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat dan Tergugat telah bercerai berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Selayar Nomor: 112/Pdt.G /2016/PA. Sly., tanggal 6 Oktober 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Muharram 1438 Hijriah sesuai dengan Akta Cerai Nomor: 0123/AC/2016/PA. Sly.
3. Menyatakan harta-harta yang tersebut di bawah ini :
 - 3.1. Tanah yang di beli di tahun 2013 dan selanjutnya di bangun rumah di atasnya, yang terletak di Jalan D.I. Panjaitan Lorong I (depan Kantor KPPN Selayar) / obyek sengketa I dinyatakan ditolak sebagai obyek harta bersama;
 - 3.2. Sepeda Motor warna biru, merk Suzuki Axelo, Nomor Polisi DD 3092 JB / obyek sengketa II merupakan harta bersama;
 - 3.3. Dana Haji yang tersimpan di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Selayar sebesar Rp. 37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah) / obyek sengketa III dinyatakan ditolak sebagai obyek harta bersama;
 - 3.4. Kayu olahan Batang Kelapa ukuran 4 cm x 6 cm x 5 m sebanyak 20 (dua puluh) batang / obyek sengketa IV dinyatakan ditolak sebagai obyek harta bersama;
 - 3.5. Kayu ukuran 4 cm x 6 cm x 2 m sebanyak 30 (tiga puluh) batang / Obyek sengketa V merupakan harta bersama;

Putusan Nomor 53/Pdt.G/2021/PA.Sly .
Halaman 67 dari 69 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan harta bersama pada diktum angka 3.2 dan 3.5 tersebut $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk Tergugat;
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama sebagaimana disebutkan dalam diktum angka 3.2 dan 3.5, apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka dijual lelang di muka umum dan hasilnya dibagi kepada Penggugat dan Tergugat;
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
7. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.830.000,00- (satu juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Selayar pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Dzulkaidah 1442 Hijriah, oleh kami **H. Abdul Muhadi, S.Ag.,M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Adam Malik B, S.H.I.** dan **Laeli Fajriyah, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota dibantu oleh **Drs. Baharuddin.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat atau kuasa hukumnya dan Tergugat atau kuasa hukumnya secara elektronik;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Adam Malik B, S.H.I.

H. Abdul Muhadi, S.Ag.,M.H.

Laeli Fajriyah, S.H.I.

Panitera Pengganti

Drs. Baharuddin.

Perincian Biaya Perkara :

Putusan Nomor 53/Pdt.G/2021/PA.Sly .
Halaman 68 dari 69 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Proses/ ATK	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 710.000,-
4. Pemeriksaan Setempat	Rp. 1.000.000,-
5. PNBP Panggilan	Rp. 20.000,-
6. Redaksi	Rp. 10.000,-
7. Materai	<u>Rp. 10.000,-</u>
J u m l a h ...	Rp. 1.830.000,-

===== (satu juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) =====

Putusan Nomor 53/Pdt.G/2021/PA.Sly .
Halaman 69 dari 69 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)